



UNIVERSITAS INDONESIA

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
PERSEPSI NAZHIR TERHADAP WAKAF UANG
(Studi Kasus di Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan)**

TESIS

RAHMAT DAHLAN

0606154843

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
KEKHUSUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
JAKARTA
JANUARI, 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
PERSEPSI NAZHIR TERHADAP WAKAF UANG
(Studi Kasus di Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan)**

TESIS

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si) dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah
pada Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam
Program Pascasarjana Universitas Indonesia*

RAHMAT DAHLAN

0606154843


**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
KEKHUSUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
JAKARTA
2010**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Rahmat Dahlan
NPM : 0606154843
Program Studi : Kajian Timur Tengah dan Islam
Judul Tesis : Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang (Studi Kasus di Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	: Dr. Drs. A. Hanif Saha Ghafur, M.Si	(..... )
Pembimbing 1	: Prof. Dr. Uswatun Hasanah, MA	(..... )
Pembimbing2	: Ranti Wiliasih, S.P., M.Si	(..... )
Penguji 1	: Ir. Hardius Usman, M.Si	(..... )
Reader	: Dr. Khairul Alwan Nasution	(..... )
Ditetapkan di	: JAKARTA	
Tanggal	: 11 Januari 2010	

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan Syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat merasakan cahaya *Ilahi* berupa ilmu pengetahuan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kita sebagai generasi penerusnya hingga akhir zaman.

Ide penulisan tesis ini adalah berawal dari keprihatinan penulis terhadap terbengkalainya asset wakaf. Salah satu penyebabnya adalah profesionalitas nazhir wakaf yang masih kurang. Nazhir sebagai pemegang amanah dari harta wakaf seharusnya dapat memanfaatkan harta wakaf mnejadi lebih produktif.

Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT semoga tesis ini menajadi *amal shalih* penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini, diantaranya adalah:

1. Ibu Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog. Ketua Program Studi Timur Tengah dan Islam.
2. Ibu Prof. Dr. Uswatun Hasanah, MA sebagai pembimbing yang cukup sabar dan perhatian lebih terhadap penulis.
3. Ibu Ranti Wiliasih, SP, M.Si sebagai pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini sehingga menjadi lebih fokus dan terarah.
4. Seluruh Dosen PSTTI-UI yang telah berbagi ilmu yang bermanfaat bagi penulis, segenap Staf PSTTI-UI yang telah membantu proses belajar dengan berbagai fasilitas pendukungnya.

5. Seluruh rekan-rekan di PSTTI-UI Ekonomi dan Keuangan Syariah angkatan XII, akhirnya saya menyusul juga.
6. Seluruh rekan di Badan Wakaf Indonesia yang telah memberikan *support* dalam penyelesaian tesis ini, dan untuk Mba Tuti terima kasih atas ilmunya.
7. Istri tercinta Yunita Rahayu, dalam sabar dan doa selalu mengiringi penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Anakku Fawwaz El-Gazali dan Fachry El-Ghifari (alm), kalianlah sumber motivasi ayah. Bapak dan Mama sekeluarga di Kampung Utan dan Ibu sekeluarga di Pamulang terima kasih atas doa dan kasih sayangnya.
8. Sahabat-sahabat yang memberikan dorongan pada penulis untuk maju dan berusaha terus menjadi lebih baik lagi

Tesis ini didedikasikan kepada seluruh nazhir di seluruh Indonesia yang mempunyai cita-cita dalam mengembangkan wakaf agar lebih maju lagi di masa depan. Tulisan ini tentunya masih jauh dari sempurna dan masih memerlukan masukan dari berbagai pihak. Akhir kata penulis berdoa semoga tesis ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan khususnya umat Islam dalam pengembangan wakaf di Indonesia.

Jakarta, Januari 2010

Penulis

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERSEPSI NAZHIR TERHADAP WAKAF UANG
(Studi Kasus di Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan)**

Rahmat Dahlan
NPM : 0606154843

EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
KAJIAN TIMUR TENGAH DAN ISLAM
UNIVERSITAS INDONESIA

Abstraksi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pemahaman nazhir mengenai wakaf uang dan pemahaman Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi nazhir terhadap wakaf uang .

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-korelasional (kausal) dengan melihat faktor-faktor yang ada pada variabel bebas guna melihat adakah hubungan dan seberapa besar pengaruh tiap-tiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis deskriptif dan regresi logistik. Penelitian ini dilakukan di kecamatan kebayoran baru Jakarta Selatan melalui kuesioner dari 60 responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi nazhir dipengaruhi oleh akses media informasi dan pemahaman regulasi wakaf.

Kata Kunci :

Wakaf uang, Pelatihan Wakaf, Pendidikan, Media Informasi dan regulasi

**INFLUENCE FACTORS NAZHIR'S
UNDERSTANDING ABOUT CASH WAQF
(Case Study in District Kebayoran Baru South Jakarta)**

Rahmat Dahlan
NPM:0606154843

ECONOMIC AND FINANCIAL SHARIA
STUDY AND ISLAMIC MIDDLE EAST
UNIVERSITY OF INDONESIA

Abstraction

This research is motivated by the low level of understanding the *cash waqf*, nazhir and understanding of the Law number 41 of 2004 on endowments. The purpose of this study is to analyze what factors are influencing perceptions *cash waqf* of nazhir.

This research is a descriptive type of research-correlational (causal) by looking at the factors that have the independent variable to see is there a relationship and how much influence each independent variable to the variable binding. The method used to analyze the data are descriptive analysis and *logistic regression*. This research done in Kebayoran baru district of South Jakarta through questionnaires from 60 respondents.

The result of this study showed that perception nazhir influenced by the media access information and understanding of charitable regulation.

Keywords :

Endowments money, endowments training, education, media information and regulation.

المؤثرة
الأوقاف نظير تصور المال
(دراسة حالة في منطقة جديدة من جنوب جاكرتا)

دحلان رحمت
طلاب الرئيسية رقم : 0606154843

الاقتصادية والمالية لأحكام الشريعة الإسلامية
دراسة والشرق الأوسط الإسلامي
جامعة إندونيسيا

التجريد

هذا البحث هو الدافع وراء تدني مستوى الفهم للاموال التبرعات الخيرية وفهم No.41 قانون عام 2004 بشأن الوقف. والغرض من هذه الدراسة هو تحليل ما هي العوامل التي تؤثر على النظرة اموال التبرعات الخيرية. هذا البحث هو نوع من البحوث التي تبحث في العوامل التي أدت المتغير المستقل لمعرفة هل هناك علاقة ومدى تأثير كل متغير مستقل على متغير ملزمة. الطريقة المستخدمة لتحليل البيانات وتحليل وصفي والانحدار السوقي. هذا وقد أجري البحث في المناطق الفرعية الجديدة في جنوب جاكرتا من خلال استبيان 60 من المشاركين في الاستطلاع. ونتائج هذه الدراسة أظهرت أن التصور يتأثر الوصول إلى وسائل الإعلام على المعلومات وفهمها للتنظيم الخيرية.

المصطلحات :

أموال الأوقاف والأوقاف التدريب والتعليم ، ووسائل الإعلام واللوائح

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia menyimpan potensi wakaf yang besar. Tapi, potensi itu belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Menurut data Departemen Agama hingga Maret 2008, aset wakaf yang berupa tanah berjumlah 363.272 lokasi dengan luas mencapai 2.701.145.561,08 m². Tanah wakaf tersebut sebagian besar baru dimanfaatkan untuk pendirian masjid, panti asuhan, sarana pendidikan dan kuburan dan hanya sebagian kecil yang dikelola secara produktif (Depag: 2008)

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (CSRC UIN: 2006) menunjukkan, bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan lain menunjukkan, pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukkan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Artinya bahwa tanah wakaf yang cukup luas itu belum memberikan manfaat produktif, melainkan sebagian besar masih dipergunakan untuk keperluan konsumtif. (Nasution& Hasanah: 2005)

Ada beberapa contoh perkembangan lembaga yang dibiayai dari wakaf uang, seperti Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Yayasan Badan Wakaf Universitas Muslimin Indonesia (UMI) Ujung Pandang dan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Republika.

Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sampai tahun 2006 telah mengelola pendidikan meliputi: Sekolah Menengah Umum (SMU), Universitas dengan 7 Fakultas ditambah dengan program Internasional , 4 Magister dan 4 Program Doktor dengan jumlah mahasiswa lebih dari 10.000 orang. Dan Yayasan Badan Wakaf Universitas Muslimin Indonesia (UMI) Ujung Pandang yang memiliki tanah seluas 27 hektar berasal dari wakaf dan saat ini mengelola 8 fakultas dengan jumlah mahasiswa lebih dari 17.000 orang. (Wajdy: 2007)

Sedangkan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Republika, merupakan lembaga otonom Dompot Dhuafa Republika yang memberikan fasilitas

permanen untuk kaum dhuafa, lengkap dengan operasional medis 24 jam dan *mobile service*, lembaga ini dibiayai dari dana yang bersumber dari wakaf uang. (CSRC: 2006)

Keberadaan nazhir memegang peranan yang sangat penting bagi berkembang tidaknya suatu harta wakaf. Dalam literatur fikih, pengelola wakaf disebut nazhir. Istilah ini mengandung arti penjaga, manajer, administrator, kepala atau direktur. Selain itu sering juga disebut dengan *mutawalli*, yang berarti pengurus, yang diberi kuasa dan berkomitmen, eksekutif, manajer atau direktur.

Sebesar apapun aset wakaf yang dimiliki bila tidak ditangani oleh Sumber Daya Manusia (SDM) nazhir yang handal dan profesional, maka aset wakaf tetap diam, dan tidak bergerak ke arah produktif. Seperti yang terjadi pada aset wakaf berupa tanah. Kondisi pengelolaan tanah wakaf yang kurang produktif itu berbanding lurus dengan kualitas pengelolanya.

Rendahnya pemanfaatan wakaf ini identik dengan rendahnya kemampuan nazhir. Menurut Hasanah, masih banyak Nazhir yang kurang mampu memahami tugas dan kewajiban selaku pengelola wakaf. Pengelolaan wakaf di masa mendatang harus dilakukan oleh nazhir yang profesional sehingga wakaf bisa berkembang produktif. (Hasanah: 2005)

Masih rendahnya tingkat pemahaman nazhir mengenai wakaf uang dan pemahaman Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan suatu realita yang tidak dapat terbantahkan. Sebagian besar nazhir masih memahami bahwa mengelola harta wakaf adalah bagaimana mengelola dan mengembangkan wakaf yang hanya berupa benda seperti bangunan atau tanah. Konsep wakaf yang masih mengacu pada *fixed asset*.

Dari rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana persepsi nazhir terhadap wakaf uang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi nazhir terhadap wakaf uang ?

Supaya lebih fokus penelitian ini, perlu diberikan batasan dan ruang lingkup pembahasan, yaitu:

1. Penelitian ini akan melihat bagaimana pemahaman nazhir terhadap wakaf uang.
2. Objek Penelitian: para Nazhir Wakaf di Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan
3. Jangka Waktu Penelitian : Oktober-Desember 2009
4. Tempat Penelitian : Populasi responden dari para Nazhir pada lembaga-lembaga wakaf. Dari data Populasi diambil data sampel sebanyak 60 responden (Nazhir)

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-korelasional (kausal) dengan melihat faktor-faktor yang ada pada variabel bebas guna melihat adakah hubungan dan seberapa besar pengaruh tiap-tiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis deskriptif dan regresi logistik.

Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner dari 60 responden. Sementara data sekunder meliputi berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pengambilan sampel dalam penelitian, penulis akan menggunakan teknik *non probability sampling* dengan teknik *adjusted sampling*. Untuk mengolah data digunakan SPSS versi 13.0

Berdasarkan beberapa kali melakukan uji spss, maka model regresi logistik yang paling layak digunakan adalah sebagai berikut:

$$\ln(p/1-p) = 5,145 + -2,939 \text{ MI (1)} -2,812 \text{ regulasi (1)}$$

Ini berarti pada $\ln(P/1-P) = 5,145$, maka peluang atau probabilitas untuk menyatakan ya adalah sebesar $P = 171,597/1 + 171,587 = 0,63$ atau 63% persen.

Dalam hal media informasi nilai $\ln(P/1-P) = -2,939$ menunjukkan bahwa responden dengan nilai media lebih kecil dari 2 memiliki peluang sebesar 0,053 kali untuk menyatakan setuju dengan wakaf uang sesuai dengan variabel dependen. Hal ini

berarti nazhir yang memiliki sedikit informasi tentang wakaf uang sebanyak 0,053 kali dengan yang menyatakan setuju terhadap wakaf uang dibandingkan dengan nazhir yang memiliki banyak informasi. Atau dengan kata lain nazhir yang memiliki banyak informasi sebanyak 9,95 kali dengan yang menyatakan setuju terhadap wakaf uang dibandingkan dengan nazhir yang memiliki sedikit informasi.

Sedangkan dalam hal regulasi nilai $\ln (P/1-P) = -2,812$ menunjukkan bahwa responden dengan nilai regulasi peluang sebesar 0,060 kali untuk menyatakan setuju dengan wakaf uang. Hal ini berarti nazhir yang tidak paham regulasi sebanyak 0,060 kali dibandingkan dengan nazhir yang paham regulasi. Atau dengan kata lain bahwa nazhir yang menyatakan setuju terhadap wakaf uang dan paham terhadap regulasi wakaf sebanyak 0,94 kali dibandingkan dengan nazhir yang tidak paham regulasi wakaf.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Batasan Penelitian	6
1.6 Kerangka Pemikiran	6
1.7 Hipotesis Penelitian	10
1.8 Metode Penelitian	10
1.9 Sistematika Pembahasan	10
BAB II DASAR TEORI	12
2.1 Kerangka Konseptual	12
2.1.1 Wakaf	14
2.1.2 Teori Persepsi	22
2.2 Penelitian Sebelumnya Mengenai Wakaf	26
2.3 Penerapan Teori dalam Memecahkan Masalah.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Metode Pemecahan Masalah	32
3.1.1 Jenis Penelitian dan Objek Penelitian	32
3.1.2 Variabel Penelitian	33
3.1.3 Operasional Variabel	35
3.1.4 Instrumen Penelitian	37
3.1.5 Uji Instrumen	43
3.1.6 Analisa Data	45

3.1.7 pengujian Model	45
3.2 Data dan Pengumpulan Data	48
3.2.1 Jenis dan Sumber Data	48
3.2.1 Penentuan sampel Penelitian	48
3.3 Tahapan Penyelesaian Masalah.....	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1	Perhitungan Potensi Wakaf Uang..... 2
Tabel 2.1	Perbedaan dan Persamaan Penelitian..... 28
Tabel 3.5	Variabel Dummy Pelatihan wakaf..... 36
Tabel 3.2	Variabel Dummy Pendidikan..... 36
Tabel 3.4	Variabel Dummy Media Informasi 36
Tabel 3.5	Variabel Dummy Regulasi..... 37
Tabel 3.6	Nilai alternatif Jawaban Lembar Pengungkap Data Persepsi tentang Wakaf Uang` 39
Tabel 3.7	Rentang Skor Pemahaman tentang Wakaf Uang..... 39
Tabel 3.8	Nilai alternatif Jawaban Lembar Pengungkap Data Keterlibatan Dalam Pelatihan Wakaf..... 40
Tabel 3.9	Rentang Skor Keterlibatan dalam Pelatihan Wakaf..... 40
Tabel 3.10	Nilai alternatif Jawaban Lembar Pengungkap Data Media Sosialisasi Wakaf Uang..... 41
Tabel 3.11	Rentang Skor Media Sosialisasi Wakaf Uang..... 41
Tabel 3.12	Nilai alternatif Jawaban Lembar Pengungkap Data Regulasi 42
Tabel 3.13	Rentang Skor Regulasi..... 42
Tabel 4.1	Rincian Data Sampel 52
Tabel 4.2	Hasil Pengujian Reliabilitas..... 57
Tabel 4.3	Hasil Pengujian Validitas Variabel Keterlibatan Dalam Pelatihan Wakaf 58
Tabel 4.4	Hasil Pengujian Validitas Variabel Media Informasi 59
Tabel 4.5	Hasil Pengujian Validitas Variabel Regulasi 59
Tabel 4.6	Variabel Persepsi Wakaf Uang..... 61

Tabel 4.7	Variabel Latar Belakang Pendidikan.....	62
Tabel 4.8	Variabel Akses Media Informasi Wakaf Uang.....	63
Tabel 4.9	Variabel Regulasi.....	65
Tabel 4.10	Hasil <i>Case Processing Summary</i>	67
Tabel 4.11	<i>Dependent Variabel Encoding</i>	67
Tabel 4.12	<i>Categorical Variables Coding</i>	68
Tabel 4.13	Variabel Persamaan berdasarkan SPSS.....	69
Tabel 4.14	Hasil SPPSS Variabels not in the Equation.....	69
Tabel 4.15	Model Summary	70
Tabel 4.16	Variables in the Equation	70
Tabel 4.17	Variables in the Equation	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Skema Kerangka Pemikiran 2
Gambar 3.1	Struktur Data Penelitian..... 35
Gambar 3.2	Tahapan Penyelesaian Masalah..... 50
Gambar 4.1	Jenis Kelamin Responden..... 53
Gambar 4.2	Penghasilan Responden,..... 53
Gambar 4.3	Tingkat Pendidikan Responden..... 54
Gambar 4.4	Pekerjaan Responden..... 55
Gambar 4.5	Status Pernikahan Responden..... 56
Gambar 4.6	Persentase Akses Media Informasi Wakaf Uang..... 64
Gambar 4.7	Persentase Regulasi Terhadap Wakaf Uang..... 65

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Hasil Tes Reliability dan Validitas	L-1
Lampiran2	Kuesioner Penelitian	L-4
Lampiran 3	Data Variabel Penelitian	L-7
Lampiran 4	Output Hasil Regresi Logisti (Logit)	L-12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan ekonomi nazhir. Wakaf merupakan bentuk ibadah yang dilakukan dengan memisahkan harta milik pribadi untuk dijadikan harta milik umum. Berdasarkan maknanya yang umum, wakaf memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, nazhir, agama atau umum. (Qahaf: 2007)

Indonesia menyimpan potensi wakaf yang besar. Tapi, potensi itu belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Menurut data Departemen Agama hingga Maret 2008, aset wakaf yang berupa tanah berjumlah 363.272 lokasi dengan luas mencapai 2.701.145.561,08 m². Tanah wakaf tersebut sebagian besar baru dimanfaatkan untuk pendirian masjid, panti asuhan, sarana pendidikan dan kuburan dan hanya sebagian kecil yang dikelola secara produktif (Depag: 2008)

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (CSRC UIN: 2006) menunjukkan, bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan lain menunjukkan, pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukkan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Artinya bahwa tanah wakaf yang cukup luas itu belum memberikan manfaat produktif, melainkan sebagian besar masih dipergunakan untuk keperluan konsumtif. (Nasution & Hasanah: 2005) Tanah wakaf seluas 270.114,56 hektar akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila dipergunakan untuk kepentingan produktif, seperti rumah sakit, pusat bisnis, pertanian, perkebunan dan lain-lain.

Potensi wakaf diatas belum termasuk potensi wakaf benda tak bergerak misalnya wakaf uang. Wakaf uang ini merupakan implementasi produk baru dalam sejarah perekonomian Islam yang dipelopori oleh Prof. Muhammad Abdul Mannan, di Bangladesh. Menurut Manan, wakaf uang mendapat perhatian serius karena memiliki akar panjang dalam sejarah Islam. Sebagai instrumen keuangan, wakaf uang merupakan produk baru dalam sejarah perbankan Islam. Pemanfaatan wakaf uang yang dipelopori Mannan dibedakan menjadi dua, yaitu pengadaan barang privat dan barang sosial. Karena itu wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf uang. Gagasan Mannan dianggap sebuah momentum menghidupkan kembali ruh wakaf yang telah hilang di persada nusantara, termasuk Indonesia. (Manan: 2002)

Menurut perhitungan Nasution(2005) tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan Rp. 500.000 hingga Rp. 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana per bulan sekitar Tiga Triliun Rupiah pertahun dari dana wakaf, seperti perhitungan pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1 Perhitungan Potensi Wakaf Uang

Tingkat Penghasilan/bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/bulan	Potensi Wakaf Uang/bulan	Potensi Wakaf Uang/tahun
Rp500.000	4 juta	Rp5000,-	Rp20 Milyar	Rp240 Milyar
Rp1 Juta-Rp2 Juta	3 Juta	Rp10.000,-	Rp30 Milyar	Rp360 Milyar
Rp2 Juta-Rp5 Juta	2 Juta	Rp50.000,-	Rp100 Milyar	Rp1,2 Triliun
Rp5 Juta-10 Juta	1 Juta	Rp100.000,-	Rp100 Milyar	Rp1,2 Triliun
Total				Rp3 Triliun

Sumber : Nasution dan Hasanah (2005)

Adapun Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazhir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, misalnya membangun sebuah kawasan perdagangan yang sarana dan prasarananya dibangun di atas lahan wakaf dan dari dana wakaf. Proyek ini ditujukan bagi kaum miskin yang memiliki bakat bisnis untuk terlibat dalam perdagangan pada kawasan yang strategis dengan biaya sewa tempat yang relatif murah. Sehingga akan mendorong penguatan pengusaha muslim pribumi dan sekaligus menggerakkan sektor riil secara lebih massif. Kemudian, keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. (Nasution: 2006)

Ada beberapa contoh perkembangan lembaga yang dibiayai dari wakaf uang, seperti Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Yayasan Badan Wakaf Universitas Muslimin Indonesia (UMI) Ujung Pandang dan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Republika.

Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sampai tahun 2006 telah mengelola pendidikan meliputi: Sekolah Menengah Umum (SMU), Universitas dengan 7 Fakultas ditambah dengan program Internasional, 4 Magister dan 4 Program Doktor dengan jumlah mahasiswa lebih dari 10.000 orang. Dan Yayasan Badan Wakaf Universitas Muslimin Indonesia (UMI) Ujung Pandang yang memiliki tanah seluas 27 hektar berasal dari wakaf dan saat ini mengelola 8 fakultas dengan jumlah mahasiswa lebih dari 17.000 orang. (Wajdy: 2007)

Sedangkan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Republika, merupakan lembaga otonom Dompot Dhuafa Republika yang memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhuafa, lengkap dengan operasional medis 24 jam dan *mobile service*, lembaga ini dibiayai dari dana yang bersumber dari wakaf uang. (CSRC: 2006)

Wakaf yang ada di Indonesia dikelola oleh nazhir wakaf dibagi menjadi tiga kategori, *Pertama* nazhir perorangan, yaitu minimal terdiri dari 3 orang nazhir perorangan biasanya tidak memiliki kepengurusan yang jelas dan tidak memiliki kekuatan hukum seperti akta notaris, *kedua* nazhir organisasi dan *ketiga* nazhir badan hukum, yaitu organisasi atau badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan. Nazhir perorangan pada umumnya belum mampu mengembangkan dana wakaf yang ada dibawah tanggungjawabnya. Sedangkan nazhir badan hukum baru sedikit yang mampu mengembangkan wakaf secara produktif. (Nasution: 2005)

Keberadaan nazhir memegang peranan yang sangat penting bagi berkembang tidaknya suatu harta wakaf. Dalam literatur fikih, pengelola wakaf disebut nazhir. Istilah ini mengandung arti penjaga, manajer, administrator, kepala atau direktur. Selain itu sering juga disebut dengan *mutawalli*, yang berarti pengurus, yang diberi kuasa dan berkomitmen, eksekutif, manajer atau direktur.

Sebesar apapun aset wakaf yang dimiliki bila tidak ditangani oleh Sumber Daya Manusia (SDM) nazhir yang handal dan profesional, maka aset wakaf tetap diam, dan tidak bergerak ke arah produktif. Seperti yang terjadi pada aset wakaf berupa tanah. Kondisi pengelolaan tanah wakaf yang kurang produktif itu berbanding lurus dengan kualitas pengelolanya.

Wilayah yang dipilih penulis untuk penelitian ini adalah daerah Jakarta Selatan, karena wilayah ini merupakan salah satu wilayah di DKI Jakarta yang memiliki banyak tanah wakaf. Berdasarkan Data Tanah Wakaf Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan Tahun 2007 terdapat 80 lokasi tanah wakaf yang sudah terdaftar lengkap dengan nama wakif, nama nazhir, nomor akta ikrar wakaf dan nomor sertifikatnya. Jumlah Nazhir di Kecamatan kebayoran Baru sebanyak 80 orang. (Data Depag: 2007)

Selama ini potensi tanah wakaf belum dimanfaatkan secara maksimal, tanah wakaf di daerah Kecamatan Kebayoran Baru kebanyakan dimanfaatkan untuk masjid, musalla, sekolah atau tempat-tempat belajar lainnya. Hal ini memang cukup menguntungkan bagi umat Islam karena memiliki fasilitas-fasilitas ibadah yang cukup memadai. Namun disisi lain, fasilitas-fasilitas tersebut

memerlukan pengembangan dan pemeliharaan. Selama ini dana pengembangan dan pemeliharaan baru dibiayai oleh dana zakat, infak dan sadaqah. Akan lebih baik lagi bila dibiayai oleh dana yang berasal dari wakaf uang.

1.2 Rumusan Masalah

Seharusnya dengan potensi wakaf uang yang begitu besar apabila dikelola dengan baik maka akan menghasilkan penghimpunan dana wakaf uang yang besar tapi kenyataannya terjadinya *gap* yang sangat lebar antara realisasi dana wakaf yang dihimpun dengan potensi wakaf uang yang ada. Penulis menduga manajemen pengelolaan wakaf uang kurang dikelola dengan baik dan kurang profesional maka *output* penghimpunan dana wakaf uang yang dihasilkan juga tidak maksimal.

Rendahnya pemanfaatan wakaf ini identik dengan rendahnya kemampuan nazhir. Menurut Hasanah, masih banyak Nazhir yang kurang mampu memahami tugas dan kewajiban selaku pengelola wakaf. Pengelolaan wakaf di masa mendatang harus dilakukan oleh nazhir yang profesional sehingga wakaf bisa berkembang produktif. (Hasanah: 2005)

Masih rendahnya tingkat pemahaman nazhir mengenai wakaf uang dan pemahaman Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan suatu realita yang tidak dapat terbantahkan. Sebagian besar nazhir masih memahami bahwa mengelola harta wakaf adalah bagaimana mengelola dan mengembangkan wakaf yang hanya berupa benda seperti bangunan atau tanah. Konsep wakaf yang masih mengacu pada *fixed asset*.

Dari rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana persepsi nazhir terhadap wakaf uang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi nazhir terhadap wakaf uang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian yang diharapkan bisa dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan untuk :

1. Mengetahui persepsi nazhir terhadap wakaf uang.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi nazhir terhadap wakaf uang .

1.4 Manfaat Penelitian

Selain beberapa tujuan diatas, penulis juga berharap hasil penelitian ini bermanfaat dalam memberi masukan-masukan konstruktif untuk lebih mensosialisasikan wakaf, antara lain :

1. Memberi masukan kepada praktisi dalam mensosialisasikan wakaf uang.
2. Dapat memberi masukan kepada lembaga kenazhiran dalam mengelola harta benda wakaf.
3. Memberikan masukan kepada nazhir umum untuk berderma melalui wakaf .
4. Sebagai bahan referensi yang dapat memberikan konstibusi pemikiran bagi penulis lain yang ingin meneliti lebih lanjut tentang wakaf uang.

1.5 Batasan Penelitian

Supaya lebih fokus penelitian ini, perlu diberikan batasan dan ruang lingkup pembahasan, yaitu:

1. Penelitian ini akan melihat bagaimana pemahaman nazhir terhadap wakaf uang.
2. Objek Penelitian: para Nazhir Wakaf di Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan
3. Jangka Waktu Penelitian : Oktober-Desember 2009

4. Tempat Penelitian : Populasi responden dari para Nazhir pada lembaga-lembaga wakaf. Dari data Populasi diambil data sampel sebanyak 60 responden (Nazhir)

1.6 Kerangka Pemikiran

Pemahaman merupakan suatu hal yang esensial dalam kehidupan ini, perilaku atau tindakan seseorang terhadap sebuah objek atau realitas sangat ditentukan oleh pemahamannya atau persepsi, penafsiran mereka akan realitas (Harsley: 1992). Dengan demikian sikap dan respon nazhir terhadap wakaf uang sangat dipengaruhi oleh pemahaman nazhir itu sendiri terhadap wakaf uang tersebut.

Menurut Sudjana dan Laela (1998) persepsi merupakan tanggapan, pendapat yang didalamnya terkandung unsur penilaian terhadap objek dan gejala berdasarkan pengalaman dan wawasan yang dimilikinya. Pengalaman dan wawasan itu sendiri dipengaruhi oleh situasi nazhir, isu-isu sosial, kelompok sosial dan hal-hal lain yang dapat menjadi objek sikap. Pandangan nazhir terhadap wakaf uang dapat terbentuk jika nazhir memiliki pengalaman dan wawasan mengenai wakaf. Tidak mungkin nazhir memberikan pandangan atau persepsinya terhadap wakaf uang jika nazhir tersebut tidak memahami atau mengetahui hal yang berkaitan dengan wakaf.

Menurut Robbin (2001: 89) ada banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi seseorang dan faktor itu yang memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi antar individu terhadap suatu objek tertentu. Faktor-faktor tersebut dapat berada pada tiga aspek yaitu : pihak pelaku persepsi, pada target persepsi (objek persepsi) dan juga dapat dari konteks situasi persepsi itu dilakukan. Faktor yang bersumber dari pihak pelaku persepsi dalam menafsirkan sebuah objek sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Banyak faktor yang terkait dengan individu pelaku persepsi yang mempengaruhi persepsinya seseorang

seperti sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu dan pengharapan.

Objek dari persepsi tersebut menjadi faktor kedua dalam mempengaruhi persepsi seseorang. Orang yang pintar bicara di depan publik lebih mungkin untuk diperhatikan dalam suatu kelompok daripada mereka yang pendiam. Demikian juga individu yang luar biasa menarik atau luar biasa tidak menarik, gerakan, bunyi dan atribut-atribut lain dari objek persepsi membentuk cara kita memandangnya. Faktor ketiga yaitu situasi dan kondisi lingkungan sekitar. Persepsi terhadap suatu objek menjadi berbeda walau pelakunya juga sama, tetapi kondisinya berbeda.

Berdasarkan kerangka teori di atas, persepsi nazhir wakaf uang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan tiga aspek tersebut. Diantara faktor-faktor yang akan berpengaruh pada nazhir dalam memahami wakaf uang adalah:


1. Faktor pertama yang akan berpengaruh kepada persepsi nazhir tentang wakaf uang adalah keterlibatan dan interaksi nazhir dengan pelatihan-pelatihan wakaf. Pelatihan tersebut dapat berupa seminar, workshop, pendidikan dan pelatihan (diklat) dsb.
2. Latar belakang pendidikan akan berpengaruh terhadap terbentuknya persepsi atau pemahaman nazhir, karena nazhir yang berpendidikan akan memiliki sikap terbuka terhadap informasi baru dan memandangnya secara obyektif (Pareek: 1996). Pendidikan merupakan proses memberi informasi dan melatih kemampuan seseorang untuk menyeleksi dan menginterpretasikan sebuah informasi, demikian halnya dengan memahami wakaf uang orang yang berpendidikan akan lebih mudah dalam memahaminya.
3. Faktor ketiga yang akan berpengaruh terhadap persepsi nazhir tentang wakaf uang adalah media informasi. Bentuk media informasi bermacam-macam, antara lain dalam media massa, media elektronik dan dakwah para ulama. Media merupakan sarana komunikasi yang dikemas dalam bentuk informasi untuk terbangunnya persepsi. Oleh karena itu, persepsi terbentuk awalnya dari adanya informasi yang menstimulasi indra manusia baik

berbentuk barang dan jasa, atau berbentuk data yang datang dari objek tertentu.

4. Faktor keempat yang akan berpengaruh kepada persepsi nazhir tentang wakaf uang adalah regulasi. Dengan adanya Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, memberikan kepastian hukum tentang bolehnya wakaf uang serta bagaimana memproduktifkan aset wakaf semaksimal mungkin.

Untuk kemudahan pemahaman kerangka teori di atas, ditampilkan skema sebagaimana terlihat pada Gambar 1. 1 di bawah ini :

Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran



1.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. H_0 : Keterlibatan dalam pelatihan nazhir tidak mempunyai pengaruh terhadap persepsi nazhir pada wakaf uang.
 H_1 : Keterlibatan dalam pelatihan nazhir mempunyai pengaruh terhadap persepsi nazhir pada wakaf uang
2. H_0 : Tingkat pendidikan tidak mempunyai pengaruh terhadap persepsi nazhir pada wakaf uang.
 H_1 : Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap persepsi nazhir pada wakaf uang.
3. H_0 : Media informasi tidak mempunyai pengaruh terhadap persepsi nazhir pada wakaf uang.
 H_1 : Media informasi mempunyai pengaruh terhadap persepsi nazhir pada wakaf uang.
4. H_0 : Regulasi tidak mempunyai pengaruh terhadap persepsi nazhir pada wakaf uang.
 H_1 : Regulasi mempunyai pengaruh terhadap persepsi nazhir pada wakaf uang.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-korelasional (kausal) dengan melihat faktor-faktor yang ada pada variabel bebas guna melihat adakah hubungan dan seberapa besar pengaruh tiap-tiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis deskriptif dan regresi logistik.

Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner dari 60 responden. Sementara data sekunder meliputi berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pengambilan

sampel dalam penelitian, penulis akan menggunakan teknik *non probability sampling* dengan teknik *adjusted sampling*. Untuk mengolah data digunakan SPSS versi 13.0

1.9 Sistematika Pembahasan

Pembahasan tesis ini akan meliputi beberapa Bab yaitu sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan, didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian

Bab II, menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang berisikan berbagai landasan teori dari penelitian yang dilakukan, yang umumnya berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka mencerminkan penelitian sebelumnya, baik teori, data, metodologi, analisis maupun kesimpulan.

Bab III, menguraikan mengenai metodologi penelitian yang mencakup tahapan penelitian, perumusan hipotesis, perumusan data dan pengumpulan data, teknik analisis data serta proses pengolahan data.

Bab IV, menguraikan bab pembahasan yaitu membahas hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data, sehingga dapat menjawab hipotesa yang diajukan pada awal penelitian.

Bab V, merupakan kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Kerangka Koseptual

2.1.1 Pengertian, Rukun dan Syarat Wakaf

Kata wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab *Waqafa* yang artinya menahan atau mencegah. Istilah *syara*, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan pemilikan asal “*tahbisul ashli*”, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Maksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, disewakan, digadaikan dan sejenisnya. Cara pemanfaatannya sesuai yang dikehendaki pemberi wakaf tanpa imbalan. (Mughniyah: 2007) Pada tataran pengertian wakaf ada perbedaan diantara para ahli fikih. Mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf, baik ditinjau dari aspek waktu, ikrar, maupun benda yang diwakafkan, pola pemberdayaan serta pemanfaatan wakaf.

Wakaf benda bergerak khususnya uang baru dibicarakan oleh umat Islam di Indonesia sekitar akhir tahun 2001. Pada tanggal 11 Mei 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

1. Wakaf uang (*Cash Waqf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 ada beberapa hal yang baru dibandingkan dengan wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam Undang-undang tersebut yang diatur tidak hanya mengenai perwakafan tanah milik, tetapi perwakafan semua benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hal ini tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri:

- a) Benda tidak bergerak; dan
- b) Benda bergerak.

Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pada ayat (3) Pasal yang sama disebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai wakaf uang, karena pelaksanaannya melibatkan Lembaga Keuangan Syariah, maka dalam Undang-Undang Tentang Wakaf, wakaf uang diatur dalam bagian tersendiri. Dalam Pasal 28 UU itu disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan pula bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis. Dalam ayat (2) Pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sedangkan dalam ayat (3) Pasal yang sama diatur bahwa sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Mengenai hukum wakaf, semua jumbuh ulama sepakat menyatakan wakaf hukumnya sunnah. Sedangkan dari jangka waktu wakaf, ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Kecuali Maliki, para ulama mazhab berpendapat bahwa wakaf itu tidak berwujud, kecuali orang bermaksud mewakafkan barang untuk selama-lamanya dan terus menerus. Hal itu juga yang menyebabkan wakaf disebut *shadaqah jariyah*. Jadi kalau orang mewakafkan dengan membatasi waktunya dengan jangka waktu tertentu, maka apa yang dilakukannya itu tidak dibisa disebut sebagai wakaf dalam pengertian yang benar.

Pendapat Maliki bahwa wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bisa berlaku untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu benda kembali ke pemiliknya semula. Demikian pula halnya bila diisyaratkan bahwa orang yang menyerahkan barang (pemilik) atau orang yang disertai boleh menjualnya, maka sah dan berlakulah syarat tersebut. Jika dilihat dari pemanfaatan benda yang diwakafkan para imam mazhab sepakat barang yang diwakafkan tidak sah jika tidak dapat diambil manfaatnya kecuali karena rusak seperti emas, perak, dan makanan.

Diperkuat dengan pendapat Mazhab Syafi'i bahwa hak milik barang yang diwakafkan menjadi milik Allah 'Azza wa Jalla, bukan milik orang yang mewakafkan dan bukan milik penerima wakaf. Pendapat Mazhab Maliki dan Hambali bahwa kepemilikan harta wakaf berpindah kepada penerima wakaf. Hanafi berpendapat lain, sahnya wakaf bila keluar dari kepemilikan orang yang mewakafkan tapi tidak juga menjadi milik penerima wakaf. (ad-Dimasyqi: 2004) Menurut Ar-Rofi'i dalam *Nihayatu al-Muhtaj* bahwa mayoritas ahli fikih (pendukung mazhab Hanafi, Syafii dan Hambali) merumuskan definisi wakaf menurut syari'at Islam sbb. :

وَشَرَعًا : حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ
عَلَى مَصْرُوفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ.

“Penahanan harta, yang dapat dimanfaatkan, sedangkan bendanya tetap ada (tidak lenyap) karena pemanfaatannya, dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, disalurkan kepada yang mubah (tidak terlarang) dan ada” (Ar-Rofi'i: hal.90)

Definisi wakaf di atas mengemukakan beberapa ciri khas wakaf. Ciri khasnya ialah: *Pertama*, penahanan (pencegahan). Kata ini mencakup empat rukun wakaf. Penahanan mencakup adanya pernyataan dari wakif tentang pemberian wakaf, adanya wakif (pemberi wakaf), adanya mauquf (harta yang diwakafkan) dan adanya mauquf 'alaihi (pihak yang diberi wakaf). *Kedua*, harta. Kata ini menjelaskan bahwa yang diwakafkan adalah harta. *Ketiga*, yang mungkin dimanfaatkan. Kalimat ini menjelaskan tentang harta benda yang diwakafkan, yaitu hendaklah harta benda yang dapat dimanfaatkan, baik manfaatnya sudah terwujud ketika diwakafkan dan sesudahnya atau manfaatnya baru terwujud pada masa akan datang. *Keempat*, bendanya tetap ada (tidak lenyap). Kalimat ini menjelaskan hendaklah pemanfaatannya tidak sampai mele-nyapkan benda wakaf itu sendiri. Jadi benda wakafnya hendaklah tahan lama, sehingga manfaatnya akan berlangsung dalam waktu yang lama. *Kelima*, tidak melakukan tindakan pada bendanya. Kalimat ini menjelaskan bahwa cara penahanan harta benda wakaf ialah dengan menjual, menghibahkan dan menjadikannya harta waris. *Keenam*, disalurkan kepada yang mubah dan ada (tidak fiktif). Kalimat ini menjelaskan bahwa hendaklah wakaf itu diberikan kepada yang mubah (tidak dilarang oleh

Islam). Memberikannya kepada yang haram adalah haram. Kemudian yang mubah itu harus benar-benar ada, bukan fiktif.

Ridho (2006) memaparkan bahwa dalam kitab-kitab klasik maupun kontemporer kita temukan bab wakaf yang kandungannya antara lain membahas tata cara berwakaf, termasuk didalamnya penjelasan rukun dan syaratnya. Siapapun yang hendak berwakaf harus mengetahui dan memenuhi :

1. Wakif (orang yang berwakaf)

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah *tabarru'* (melepaskan hak milik tanpa imbalan) karena itu syarat seorang wakif adalah :

- a. Cakap melakukan tindakan hukum dalam hal ini adalah wakaf, artinya sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan dipaksa dan telah mencapai umur baligh.
- b. Benar-benar pemilik harta yang diwakafkan.

2. Mauquf bihi (benda yang diwakafkan)

Syarat-syarat benda yang diwakafkan :

- a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak habis sekali pakai. Hal ini karena sifat wakaf mementingkan manfaat benda tersebut.
- b. Benda wakaf dapat berupa milik seseorang, kelompok atau badan hukum.
- c. Harta merupakan milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya. Selain itu benda wakaf merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.
- d. Benda wakaf tersebut dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya.
- e. Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas untuk maslahat yang lebih besar.
- f. Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan.

3. Mauquf 'alaih (tujuan/sasaran wakaf)

Sebaiknya wakif menentukan tujuan ia mewakafkan harta benda miliknya. Apakah ia mewakafkan hartanya untuk menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, sabilillah, ibnu sabil atau diwakafkan untuk kepentingan umum. Yang utama, wakaf diperuntukkan pada kepentingan umum. Syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah SWT dan untuk mendekatkan

diri kepada-Nya. Karena itu tujuan wakaf tidak boleh digunakan untuk kepentingan maksiat.

4. Shighat (ikrar/akad wakaf)

Shighat/ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya. Pernyataan tersebut harus dinyatakan dengan tegas dan baik secara lisan atau tulisan, menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kelimat semakna lainnya. Dengan pernyataan wakif itu, gugurlah hak si wakif. Selanjutnya benda itu menjadi mutlak milik Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana tujuan wakaf.

5. Nazhir (pengelola) wakaf.

Nazhir adalah sekelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf. Untuk menjadi seorang nazhir, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mukallaf (memiliki kecakapan bertindak hukum), syaratnya ialah : muslim, berakal sehat dan balig (cukup umur).
- b. Memiliki kemampuan dan keahlian mengelola wakaf secara profesional
- c. Memiliki sifat amanah, jujur dan bersikap adil.

2.1.2 Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan juga as-Sunnah. Tidak ada ayat al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Allah berfirman dalam Surat Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Ahli fikih pendukung mazhab Syafii, seperti Ar Ramli (wafat 1004 H.), yang diberi gelar Syafi'i kecil, dalam bukunya *Nihayatu Al-Muhtaj*, meyakini ayat di atas adalah tentang wakaf. Sehingga ia yakin bahwa wakaf dalam Islam bukan hasil pemikiran ahli fikih, tetapi lahir langsung dari Al Quran. Di antara buktinya, Ar Ramli mengemukakan bahwa Abu Thalhah, seorang sahabat Nabi Saw., setelah mendengar ayat di atas, ingin mewakafkan hartanya yang sangat dicintainya, berupa kebun, di Birha'. Bahkan Ar-Ramli menyebutkan pula ayat lain yang melahirkan wakaf dalam Islam, yaitu firman Allah Ta'ala :

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (آل عمران 115)

"Dan apa saja kebaikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menerima pahala)nya; dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa". (Ali 'Imran 115)

Jadi Allah Swt. tidak akan menutupi (membatalkan) pahala setiap perbuatan yang dilakukan umat Muhammad dalam rangka melaksanakan petunjuk Allah SWT. Artinya Allah SWT. akan memberikan ganjaran atas setiap amal perbuatan seperti tersebut. Namun Ar-Ramli tidak menyebutkan analisa yang menjelaskan segi mana dalam firman Allah Ta'ala pada Ali 'Imran ayat 115 di atas yang menjelaskan wakaf (as-Syarqawi, hal.173).

Banyak hadits tentang wakaf. Di antaranya ialah :

a. Sabda Rasulullah Saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ ، إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. bersabda : Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya”(al-Amir, hal.87).

Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah Saw : صدقة جارية (*sedekah jariyah*) dengan wakaf, bukan seperti wasiat memanfaatkan harta.

Hadis ini, sebagaimana dijelaskan para ulama, menegaskan bahwa :

أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها فإن الولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف

"Amal perbuatan seseorang terhenti karena kematiannya. Begitu pula pahala perbuatannya kepadanya terhenti juga karena kematiannya. Namun amal perbuatan dan aliran pahala perbuatannya kepadanya tidak terhenti karena kematiannya pada tiga hal tersebut, karena dialah yang menyebabkan timbulnya tiga hal tersebut. Anakny adalah buah perbuatannya. Begitu pula ilmu pengetahuan yang ditinggalkannya, baik melahui pengajaran maupun karangan. Demikian pula sedekah jariyahnya yaitu wakaf".

Jadi kematian seseorang yang telah berwakaf tidak mengakibatkan terhentinya wakafnya, begitu pula tidak mengakibatkan terhentinya aliran pahala yang baru dari wakafnya. Demikian penjelasan para ulama, sebagaimana dikutip Nawawi dalam bukunya Syarah (ulasan) Shahih Muslim.

b. Sabda Rasulullah Saw :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِْبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْبِسْ أَصْلَهَا وَسِبْغِ ثَمَرَتَهَا (رواه البخارى ومسلم)

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan : "Umar mengatakan kepada Nabi Saw : "Saya mempunyai seratus saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi Saw. mengatakan kepada Umar : "Tahanlah (artinya jangan jual,

hibahkan dan wariskan) asalnya (asetnya) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”.

2.1.3 Sistem Manajemen Kenazhiran

Dalam kitab-kitab fikih, ulama tidak mencantumkan nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wkaaf, karena wakaf merupakan ibadah *tabarru'* (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat maka keberadaan nazhir sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral. Terlalu banyak contoh pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh nazhir yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan yang memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan tidak memberikan manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme nazhir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis apapun.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan nazhir diperlukan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Sistem tersebut bertujuan untuk :

1. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan kemampuan dan keterampilan para nazhir wakaf di semua tingkatan dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh, profesional dan bertanggung jawab.
2. Membentuk sikap dan perilaku nazhir sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu pemegang amanat umat Islam yang mempercayakan harta benda untuk dikelola secara baik dan pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak.
3. Menciptakan pola pikir atau pesrepsi yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun teknis manajerial sehingga lebih mudah diadakan kontrol, baik di daerah maupun pusat.

4. Mengajak para nazhir untuk memahami tata cara pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan Syariat Islam secara lebih luas dan dalam jangka panjang. Sehingga wakaf bias dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi Syariah secara terpadu.

Setelah diketahui persyaratan minimal seorang nazhir dan tujuan diperlukan upaya pembinaan agar mereka dapat menjalani tugas-tugas kenazhiran secara produktif dan berkualitas. Upaya pembinaan ini harus dilakukan berdasarkan standar pola manajemen terkini, antara lain :

1. Pendidikan formal. Melalui sekolah-sekolah umum dan kejuruan dapat dicetak calon –calon SDM kenazhiran yang siap pakai, dengan catatan sekolah itu sendiri harus dibentuk secara berkualitas dengan memberikan format kurikulum yang mantap dengan disiplin pengajaran yang tinggi, terarah menurut bidang yang dituju. Misalnya, sekolah menengah pertanian maupun tingkat perguruan tinggi yang diharapkan dapat mengelola tanah-tanah wakaf berupa persawahan, perkebunan, ladang pembibitan dan lain-lain.
2. Pendidikan non formal. Bentuk dari pendidikan model ini adalah dengan mengadakan kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan SDM kenazhiran baik yang terkait dengan manajerial organisasi, atau meningkatkan keterampilan dalam bidang profesi seperti administrasi, teknik pengelolaan pertanian, teknik perbankan, pengelolaan kepariwisataan, perdagangan, pemasaran dan lain sebagainya. Pendidikan non formal ini perlu digalakkan oleh beberapa pihak yang terkait dengan dunia perwakafan.
3. Pendidikan informal. Berupa latihan-latihan dan kaderisasi langsung di tempat-tempat pengelolaan benda wakaf. Nazhir yang telah ada, ditingkatkan kemampuannya melalui latihan-latihan yang intensif dan bimbingan yang membuatnya kian maju dan mampu dalam bidang tugas dan tanggung jawabnya. Medan kerja itu sendiri menjadi

“sekolah” dan taman belajar yang lebih praktis yang terkadang bobot dan mutunya lebih mantap dibandingkan dengan sekolah atau kursus.

4. Pembinaan mental. Spirit kerja harus terus menerus dibina agar para pemegang amanah perwakafan senantiasa bergairah dalam melaksanakan pekerjaannya. Demikian juga pembinaan mental budi pekerti (akhlak) yang luhur dibina melalui berbagai kesempatan seperti ceramah-ceramah agama, *out bond*, simulasi pengembangan diri dan organisasi untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan mental supaya SDM kenazhiran bisa mengemban amanat untuk kesejahteraan nazhir banyak.

2.1.4 Teori Persepsi

Persepsi menurut Morgan (1986) sebagai segala hal yang berhubungan dengan pengalaman seseorang dalam hidupnya di dunia. Dengan demikian persepsi merupakan suatu aktifitas individu dalam mendeteksi dan menginterpretasikan segala informasi dari lingkungannya yang sesuai dengan pengalamannya. Aktifitas tersebut adalah berfikir, mengingat, menerima, merencanakan dan memilih sesuatu. Jefry S. Turner (1995) berpendapat bahwa persepsi adalah aktifitas kognitif yang memungkinkan masing-masing individu mendeteksi dan menginterpretasikan informasi dari lingkungan sekitarnya.

Menurut Morris (1976) persepsi adalah proses penerimaan sejumlah sensasi melalui bekerjanya sistem syaraf. Sehingga kita dapat mengenal dan menyusun pola. Proses ini terjadi sebagai hasil dari proses penerimaan informasi melalui penarikan kesimpulan arti dan suatu kejadian saat ini, dikaitkan dengan ingatan untuk kejadian yang sama di masa lalu. Persepsi juga dapat berupa unsur dasar dari jiwa manusia. Selanjutnya dikatakan bahwa persepsi dapat menolong keseimbangan jiwa dan mendorong untuk bertingkah laku.

Dasar penilaian bagi seseorang dalam memandang sesuatu adalah bersifat subyektif. Karena itu munculnya perbedaan persepsi dan sikap, kebutuhan

maupun dorongan dalam diri seseorang adalah runtu dari cara pandang yang subyektif tersebut (Nugroho J. Setiadi: 2003). Disamping dilandasi oleh nilai-nilai yang terinternalisasi dalam dirinya melalui proses sosialisasi yang menyebabkan timbulnya perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain dalam mempersepsikan sesuatu. Proses sosialisasi tersebut merupakan proses dimana seorang individu belajar tentang nilai-nilai yang ada di dalam nazhir sehingga bias menjadi anggota nazhir dan berperilaku serta berfikir sesuai dengan norma nazhir. Media informasi juga dimaksudkan agar nilai-nilai yang ada dalam suatu nazhir dapat diteruskan pada generasi berikutnya dan dilestarikan. Dimana pada prosesnya, sosialisasi selalu berjalan melalui pola interaksi dan komunikasi diantara anggota nazhir.

Sosialisasi membutuhkan adanya agen sosialisasi (*agents of socialization*) yang melaksanakan proses sosialisasi tersebut (Soekanto: 202). Fuller dan Jacobs mengidentifikasi empat agen sosialisasi utama: keluarga, kelompok bermain, media massa dan sistem pendidikan. Media informasi dalam keluarga menghasilkan *basic personality structure* dimana pola orientasi nilai yang ditanamkan pada seseorang akan sulit diubah lagi sepanjang hidupnya. Dalam keluarga seseorang akan memperoleh cara berperilaku, berperasaan dan bersikap melalui proses Media informasi yang dijalani dalam interaksinya dengan anggota keluarga yang lain. Nilai yang ditanamkan akan mempengaruhi individu dalam mempersepsikan sesuatu gejala dalam nazhir.

Teman bermain adalah agen sosialisasi berikutnya selain keluarga. Seorang individu akan mempelajari berbagai kemampuan baru. Dalam kelompok bermain seorang individu belajar berinteraksi dengan orang sederajat atau sebaya. Pada tahap inilah seorang individu mempelajari aturan yang mengatur peran orang yang kedudukannya sederajat. Terakhir, yang berpengaruh terhadap persepsi orang tentang sesuatu adalah agen sosialisasi melalui sekolah dan media masa. Di sekolah individu mempelajari hal baru yang belum dipelajarinya dalam keluarga dan teman sebaya. Sekolah menurut aliran fungsional disamping mengajarkan pengetahuan dan keterampilan juga berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai modern. Banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya

persepsi seseorang. Sobur (2003) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yang terjadi pada saat proses interpretasi informasi menjadi sebuah arti, yaitu :

- 1) Pengalaman masa lalu
- 2) Sistem nilai yang dianut
- 3) Motivasi
- 4) Kepribadian
- 5) Kecerdasan

Persepsi itu sifatnya kompleks, apa yang terjadi diluar sangat berbeda apa yang tercapai oleh otak. Mempelajari bagaimana dan mengapa satu pesan yang sama dapat dipersepsi beda oleh masing-masing orang, disinilah pentingnya memahami proses terjadinya persepsi dalam komunikasi. Persepsi secara proses perceptual adalah penafsiran evaluasi. Kedua istilah ini digabungkan untuk menegaskan bahwa keduanya tidak bisa dipisahkan. Penafsiran evaluasi tidak semata-mata didasarkan pada rangsangan luar, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor : pengalaman masa lalu, kebutuhan, sistem nilai atau keyakinan tentang sesuatu yang seharusnya, keadaan fisik dan emosi pada saat itu, dan sebagainya.

Menurut Pareek (1996) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal individu seseorang dan faktor eksternal atau objek persepsi. Setelah rangsangan atau informasi diterima, rangsangan atau data itu diseleksi. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi persepsi seseorang tersebut.

A. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi seleksi persepsi.

Seseorang dalam menyeleksi berbagai hal atau sesuatu untuk dipersepsi, dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang berkaitan dengan diri sendiri. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis seseorang mempengaruhi persepsinya. Kadang-kadang ada hal yang “kelihatan” (yang sebenarnya tidak ada) karena kebutuhan psikologis jadi tidak kelihatan.
- 2) Latar belakang. Latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Contoh orang yang pendidikannya lebih tinggi yang memiliki cara tertentu untuk menyeleksi sebuah informasi.

- 3) Pengalaman. Hal yang sama dengan latar belakang ialah faktor pengalaman, pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya.
- 4) Kepribadian. Seseorang yang tertutup mungkin akan tertarik kepada orang-orang yang serupa. Berbagai faktor dalam kepribadian mempengaruhi seleksi dalam persepsi.
- 5) Nilai dan kepercayaan umum. Orang-orang yang memiliki sikap tertentu terhadap karyawan wanita data karyawan yang termasuk kelompok bahasa tertentu, besar kemungkinan akan melihat berbagai hal kecil yang tidak diperhatikan orang lain.
- 6) Penerimaan diri. Penerimaan diri merupakan sifat penting yang mempengaruhi persepsi.

B. Faktor-faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi rangsangan secara eksternal atau datang dari luar/objek persepsi adalah :

- 1) Intensitas. Umumnya, rangsangan yang lebih intensif, mendapatkan lebih banyak tanggapan daripada rangsangan yang kurang intens. Ini yang dimanfaatkan oleh marketer dengan memasang iklan yang menarik dan diberi pencahayaan yang penuh sehingga orang akan intensif melihatnya
- 2) Ukuran. Benda-benda yang lebih besar umumnya lebih menarik perhatian. Dengan membuat iklan yang besar akan menarik perhatian seseorang.
- 3) Kontras. Secara umum hal-hal lain yang biasa dilihat akan cepat menarik perhatian . contohnya perilaku orang yang di luar kebiasaan akan menarik perhatian, karena adanya prinsip-prinsip perbedaan.
- 4) Gerakan. Benda yang bergerak lebih menarik perhatian dari hal yang diam. Kebanyakan iklanyang ditampilkan di televise menggunakan prinsip ini dengan menciptakan ilusi gerak melalui berbagai pengaturan.
- 5) Ulangan. Biasanya hal yang terulang-ulang dapat menarik perhatian. Makanya tayangan iklan di televisi, radio sering diulang-ulang.

- 6) Keakraban. Suatu yang akrab atau dikenal lebih menarik perhatian. Ini bagian dari tabiat manusia, dia lebih mudah memahami dan memilih yang sudah akrab dengannya.
- 7) Sesuatu yang baru. Faktor ini kedengarannya bertentangan dengan keakraban. Unsur ini juga berpengaruh pada seseorang dalam menyeleksi informasi.

2.2 Penelitian-penelitian Sebelumnya Mengenai Wakaf Uang

Beberapa penelitian seputar wakaf uang adalah sebagai berikut :

1. Muhammad Ilham (2007), melakukan penelitian berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Para Muzakki Baznas-Dompet Dhuafa untuk Berwakaf Melalui Wakaf Tunai”. Permasalahan yang diajukan adalah untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor pemahaman agama, produk, fasilitas dan pelayanan, promosi dan sosialisasi serta kualitas manajemen lembaga wakaf dapat mempengaruhi persepsi para Muzakki Baznas –Dompet Dhuafa terhadap produk wakaf tunai yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah derma wakaf tunai. Kesimpulan dari penelitian adalah ada beberapa faktor yang signifikan mempengaruhi persepsi para muzakki yaitu variabel “akuntabel”, “alat” dan “counter”. Sementara variabel lainnya yaitu manfaat, ijtihad, optimal, inovasi, harga, keramahan, promosi, sosial, manajemen tidak mempengaruhi persepsi para muzakki untuk berderma melalui wakaf tunai. Dengan kesimpulan penelitian , bagi pengelola lembaga Baznas-Dompet Dhuafa dapat mengambil tindakan antara lain meningkatkan intensitas Media informasi produk, memperluas jaringan pelayanan dan lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf tunai.
2. Efrizon (2008), melakukan penelitian berjudul ”Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Nazhir Tentang Wakaf Uang”. Dari hasil penelitiannya semakin *taklid* (hanya mengikuti tanpa didasar oleh pengetahuan tentang hukum Islam) seseorang dalam memahami hukum Islam, maka semakin kecil peluangnya untuk biasa memahami wakaf uang, padahal mayoritas umat Islam di Indonesia memahami hukum Islam secara

taklid. Dia juga menyimpulkan bahwa semakin jarang seseorang mengakses terhadap media informasi wakaf uanga, maka semakin kecil pelaungnya untuk memahami wakaf uang. Media informasi yang paling berkontribusi dalam membentuk pemahaman nazhir akan wakaf uang adalah radio.

3. Danny Alit (2008) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Nazhir”. Permasalahan yang diajukan adalah rendahnya pendapatan nazhir dan wakaf yang kurang produktif akibat terbatasnya faktor produksi seperti modal, tenaga kerja dan tingkat pendidikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor modal menjadi faktor yang sangat signifikan didalam meningkatkan *output* wakaf sedangkan faktor tenaga kerja dan tingkat pendidikan nazhir tidak signifikan dalam meningkatkan *output* wakaf tersebut. Karakter industri wakaf saat ini bersifat *capital intensive* dan *decreasing return to scale* sehingga penambahan jumlah tenaga kerja tidak berdampak pada peningkatan *output* wakaf, maka modal, inovasi dan teknologi menjadi kunci bagi perkembangan wakaf dimasa mendatang.
4. Raihanatul (2009) melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Pesantren terhadap Wakaf Uang: (Pesantren di Jabotabek)”. Permasalahan yang diajukan adalah umumnya Kyai pesantren lebih memilih untuk melakukan wakaf tidak bergerak daripada wakaf bergerak (wakaf uang). Kesimpulan dari penelitian ini adalah kemungkinan Kyai pesantren yang berpendidikan rendah untuk menerima wakaf uang adalah sebesar 0,084 kali lebih kecil dibandingkan dengan kemungkinan Kyai pesantren yang berpendidikan tinggi untuk menerima wakaf uang. Persepsi Kyai pesantren yang menolak wakaf uang cukup besar (37% dari 30 Kyai pesantren Jabotabek).
5. Suliyanto (2009), melakukan penelitian dengan judul “Faktor Variabel Perspektif Nazhir terhadap Peluang Peningkatan Dana Wakaf Uang (Studi Kasus pada Dompot Dhuafa Republika dan Pos Keadilan Peduli Umat)”. Permasalahan yang diajukan adalah nazhir belum memberikan peran dan kontribusi yang maksimal bagi penghimpunan dana wakaf uang. Kesimpulan

dari penelitian ini adalah adanya pengaruh profesionalisme nazhir terhadap peningkatan dana wakaf uang secara signifikan.

Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan dan persamaan penelitian, dipaparkan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

Penelitian Terdahulu	Penelitian pada Tesis
1. Penelitian Effendi (2007) - Obyek : Para Muzakki Baznas - Variabel Bebas : Profesionalisme dan sosialisasi - Variabel terikat : Persepsi para Muzakki - Analisis : Metode Keyser Meiyer Oklin (KMO)	- Obyek : Nazhir badan hukum - Variabel bebas : keterlibatan dalam pelatihan wakaf, pendidikan formal, media informasi dan regulasi - Variabel terikat : Persepsi Nazhir - Analisis : Regresi logistik
2. Penelitian Efrizon (2008) - Obyek : nazhir Bekasi - Variabel Bebas : Media informasi - Variabel terikat : Persepsi para Nazhir - Analisis : regresi logistik	- Obyek : Nazhir badan hukum - Variabel bebas : keterlibatan dalam pelatihan wakaf, pendidikan formal, media informasi dan regulasi - Variabel terikat : Persepsi Nazhir - Analisis : Regresi logistik
3. Penelitian Danardono (2008) - Obyek : Para Nazhir - Variabel Bebas : Insentif Nazhir - Variabel terikat : - Analisis : Persamaan Cobb Douglas	- Obyek : Nazhir badan hukum - Variabel bebas : keterlibatan dalam pelatihan wakaf, pendidikan formal, media informasi dan regulasi - Variabel terikat : Persepsi Nazhir - Analisis : Regresi logistik

<p>4. Penelitian Quddus (2009)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obyek : Kyai Pesantren - Variabel Bebas : Pemahaman mazhab - Variabel terikat : Persepsi para Kyai - Analisis : regresi logistik 	<ul style="list-style-type: none"> - Obyek : Nazhir badan hukum - Variabel bebas : keterlibatan dalam pelatihan wakaf, pendidikan formal, media informasi dan regulasi - Variabel terikat : Persepsi Nazhir - Analisis : Regresi logistik
<p>5. Penelitian Suliyanto (2009)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obyek : Para Nazhir - Variabel Bebas : Profesionalisme nazhir, sistem <i>database</i>, jaringan kerja - Variabel terikat : Persepektif Nazhir - Analisis : regresi logistik 	<ul style="list-style-type: none"> - Obyek : Nazhir badan hukum - Variabel bebas : keterlibatan dalam pelatihan wakaf, pendidikan formal, media informasi dan regulasi - Variabel terikat : Persepsi Nazhir - Analisis : Regresi logistik

2.3 Penerapan Teori dalam Memecahkan Masalah

Wakaf uang telah disahkan kebolehnya oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2002. Walaupun demikian wakaf uang belum mencapai potensi sesuai yang diharapkan. Padahal jika potensinya dapat terealisasi, maka kemiskinan nazhir akan dapat dikurangi dan kehidupannya juga dapat ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat pada beberapa Negara seperti Turki dan Mesir yang nazhirnya melaksanakan wakaf uang secara konsisten dan diolah dengan baik oleh nazhir sehingga membantu pemerintahan dalam mengurangi angka kemiskinan.

Pemahaman atau persepsi bisa salah, bisa benar, bisa sempit, bisa luas dan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan proses terjadinya persepsi itu sendiri. Dapat dipahami, kesalahan atau tidak samanya pemahaman orang tentang wakaf uang juga disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait antara

lain pendidikan, pemahaman tentang fikih wakaf, akses media informasi dan keterlibatan dalam pelatihan-pelatihan wakaf. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dibawah ini:

1. Faktor keterlibatan dalam pelatihan-pelatihan Wakaf

Faktor-faktor sosial dan lingkungan merupakan faktor terpenting bagi pembentukan persepsi. Pengaruhnya apakah baik atau buruk tergantung kekuatan unsur pengaruh tiap-tiap individu. Keterlibatan nazhir wakaf pada pelatihan-pelatihan wakaf tentunya akan mempengaruhi persepsi nazhir terhadap wakaf uang. Kegiatan pelatihan tersebut dapat berupa pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop dan lain sebagainya.

2. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam membentuk sikap dan pemikiran seseorang. Tiap orang yang mendapat pendidikan diharapkan mempunyai budi pekerti luhur dan berpandangan luas. Pendidikan yang diterima seseorang tidak hanya didapat dari sekolah, pendidikan juga diterima dari lingkungan sekitar. Pendidikan juga bisa berarti proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol. Dalam penelitian ini penulis memakai tingkat pendidikan formal sebagai satu hal yang dapat mempengaruhi persepsi nazhir terhadap wakaf uang.

3. Faktor media informasi

Dalam dunia pemasaran dikenal sebuah objek kajian yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi adalah sebuah tahapan dari pemasaran dalam rangka membujuk konsumen supaya membeli produknya. Keputusan membeli adalah sebuah reaksi atau respon dari proses komunikasi pemasaran yang dilakukan marketer (penjual). Persepsi adalah inti komunikasi pemasaran karena akan menjadi kunci apakah responnya baik atau tidak terhadap sesuatu yang dipasarkan tersebut.

Media sosialisasi merupakan saluran komunikasi yang dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan dari pengirim kepada penerima. Tanpa adanya akses

dengan media maka tidak akan pernah konsumen kenal dengan produk yang ditawarkan. Persepsi nazhir tentang wakaf uang akan dipengaruhi oleh intensitas dan keseringan nazhir mengakses media-media yang mempromosikan wakaf uang

4. Faktor regulasi

Dengan adanya Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, memberikan kepastian hukum tentang bolehnya wakaf uang serta bagaimana memproduktifkan asset wakaf semaksimal mungkin.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman nazhir tentang wakaf uang, sebagaimana yang menjadi pertanyaan dalam tesis ini. Pada bab ini akan dibahas mengenai model yang digunakan serta teori dan konsep sebagai landasan untuk membangun model tersebut. Selain itu juga akan dibahas mengenai data yang digunakan dalam penelitian. Data tersebut diidentifikasi berkaitan dengan jenis data, pengolahan data, sumber data serta prosedur dan langkah penelitian yang dilakukan.

3.1 Metode Pemecahan Masalah

3.1.1 Jenis Penelitian dan Objek Penelitian

Untuk mengetahui persepsi nazhir terhadap wakaf uang dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi tersebut, maka penulis akan menggunakan metode analisis logistik. Menurut Kleinbaum (1994) analisis logit adalah suatu pendekatan permodelan matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan beberapa variabel independen X dengan suatu variabel dependen Y.

Objek dari penelitian ini adalah nazhir Kecamatan Kebayoran Baru, dengan jumlah sampel yang dijadikan objek penelitian sebesar 30 orang. Alasan penulis memilih objek tersebut adalah:

- a. Nazhir sebagai pengelola wakaf hendaknya mengetahui secara baik mengenai wakaf uang agar ke depannya dapat mengelola wakaf uang tersebut menjadi lebih produktif.
- b. Saat ini penerimaan dana dari wakaf uang masih belum signifikan.

- c. Nazhir di Kecamatan Kebayoran Baru menjadi pilihan, karena potensi wakaf di Daerah Jakarta Selatan cukup menjanjikan khususnya di Kecamatan Kebayoran Baru, ditambah lagi hasil survey awal dari penelitian juga berada dari tempat tersebut.
- d. Fokus penelitian pada nazhir, karena kunci dari keberhasilan wakaf uang terletak pada nazhirnya, untuk itu profesionalisme dan pemahaman nazhir mutlak harus terus ditingkatkan.

3.1.2 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan untuk menjawab masalah yang ada dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pemahaman nazhir tentang wakaf uang. Sedangkan variabel bebasnya adalah:

1. Keterlibatan dalam pelatihan wakaf
2. Tingkat pendidikan.
3. Media informasi .
4. Regulasi

Untuk pemahaman dari masing-masing variabel bebas akan dijelaskan sebagaimana uraian di bawah ini:

- a. Keterlibatan dalam pelatihan wakaf.

Keterlibatan dalam pelatihan-pelatihan wakaf disini adalah keterlibatan sebagai nazhir dalam mengikuti setiap kegiatan pelatihan, diklat atau seminar tentang wakaf. Hal ini a dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Terlibat aktif
2. Tidak terlibat sama sekali.

- b. Tingkat pendidikan

Latar belakang pendidikan akan berpengaruh terhadap persepsi seseorang. Karena orang yang berpendidikan akan memiliki sikap terbuka terhadap informasi baru dan memandangnya secara objektif. Tingginya tingkat pendidikan formal yang diterima nazhir tentunya akan membentuk kepada pola berfikir yang lebih objektif dalam memandang atau

menerima sesuatu yang ditemuinya. Tingkat pendidikan tersebut adalah jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh responden yang dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. Rendah = SMP – SMU
2. Menengah = D 1 – D 3
3. Tinggi = S 1 – S 2

c. Media informasi

Menurut Nugroho (2008) informasi merupakan sesuatu hal yang terdiri dari fakta, perkiraan dan hubungan umum yang kesemuanya kan digunakan individu dalam mengambil sebuah keputusan. Semakin banyak informasi nazhir tentang wakaf uang tentunya akan membentuk kepada persepsi positif. Dengan semakin banyaknya informasi yang didapat nazhir tentang wakaf uang, tentunya nazhir akan membuka diri untuk kembali menelaah kembali informasi yang diterimanya. Media informasi wakaf uang yang digunakan seperti: leaflet, majalah, brosur, spanduk, media massa dan televisi. Dalam hal ini pembagian kategori adalah sebagai berikut:

1. Sering
2. Jarang
3. Jarang sekali

d. Regulasi


Dengan adanya Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, memberikan kepastian hukum tentang bolehnya wakaf uang serta bagaimana memproduktifkan asset wakaf semaksimal mungkin. Dalam hal ini pembagian kategori adalah sebagai berikut:

1. Paham
2. Kurang Paham
3. Tidak paham

3.1.3 Operasional Variabel (Definisi Operasional)

Secara garis besar struktur data yang akan dilakukan pada penelitian ini terdiri dari 4 (empat) variabel bebas yang diduga dapat digunakan sebagai indikator awal dalam mendeteksi pemahaman nazhir tentang wakaf uang. Sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Gambar 3.1
Struktur Data Penelitian



Variabel Terikat

Y = 1 ; Nazhir memahami wakaf uang

Y = 0 ; Nazhir tidak memahami wakaf uang

Variabel Bebas

1. Keterlibatan dalam pelatihan wakaf pembandingnya terlibat & aktif

Latih 1: 1 = tidak aktif

0 = lainnya

Latih 2: 1 = kurang aktif

0 = lainnya

Tabel 3.5

Variabel Dummy Pelatihan wakaf

Pelatihan	variabel dummy	
	latih 1	latih 2
Tidak aktif	1	0
Kurang aktif	0	1
Aktif	0	0

2. Tingkat Pendidikan, dengan pembandingnya tingkat pendidikan rendah

Didik1: 1 = tinggi

0 = lainnya

Didik 2: 1 = menengah

0 = lainnya

Tabel 3.2

Variabel Dummy Pendidikan

tingkat pendidikan	variabel dummy	
	didik 1	didik 2
Tinggi (S 1 – S 2)	1	0
Menengah (D 1 -S 1)	0	1
Rendah (SLTP - SMU)	0	0

3. Media informasi dengan pembandingnya sering

Sos1: 1 = tidak pernah

0 = lainnya

Sos 2: 1 = kadang-kadang

0 = lainnya

Tabel 3.4

Variabel Dummy Media informasi

Akses media	variabel dummy
-------------	----------------

	Info 1	info 2
Tidak Pernah	1	0
Kadang-kadang	0	1
Sering	0	0

4. Regulasi dengan pembandingnya tidak paham

Reg 1: 1 = tidak paham

0 = lainnya

reg 2: 1 = kurang paham

0 = lainnya

Tabel 3.5

Variabel Dummy Regulasi

Akses media	variabel dummy	
	Info 1	info 2
Paham	1	0
Kurang paham	0	1
Tidak paham	0	0

3.1.4 Instrumen Penelitian

Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuisisioner terstruktur yang bertujuan mengetahui persepsi atau pemahaman nazhir tentang wakaf uang dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut. Kuisisioner ini disusun dengan pertanyaan yang bersifat tertutup.

Skala yang digunakan dalam penyusunan kuisisioner ini adalah skala ordinal dan Likert. Skala Likert ini memungkinkan responden untuk mengekspresikan intensitas perasaan mereka. Jawaban atas setiap pertanyaan memiliki angka 1 sampai 4 pada setiap kategori. Jawaban pada setiap pertanyaan mempunyai gradasi dari “sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju”.

Angka pilihan responden yang digunakan hanya 1 sampai 4 saja, dengan alasan jika respons terlalu sedikit, maka hasilnya terlalu kasar. Dan jika respons terlalu banyak, responden dikhawatirkan akan sulit membedakan antara pilihan respons yang satu dengan pilihan respons yang lain. Cara menjawab pertanyaan kuisisioner ini dengan memberikan tanda checklist (✓) pada kolom yang tersedia.

Rancangan Kuisisioner

1. Tahap Pertama

Tahap pertama rancangan kuisisioner ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data yang berkaitan dengan penelitian untuk merumuskan pertanyaan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk pengumpulan data yaitu :

- a. Mencari data-data sekunder berkaitan dengan tema penelitian, baik riset, jurnal, buku-buku literatur dan lain-lain.
- b. Mencari data penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya
- c. Berkonsultasi dengan orang-orang ahli di bidang tema penelitian ini.

2. Tahap Kedua

Tahap ini adalah membuat kuisisioner untuk seluruh variabel penelitian. Pembuatan kuisisioner untuk mendeteksi pemahaman nazhir tentang wakaf uang ini, mengacu kepada alat ukur yang dikemukakan Mar'at (1982) yang terdiri dari tiga komponen yaitu:

- a. Komponen kognisi, dengan menjawab pertanyaan yang dimaknai tentang objek.
- b. Komponen afeksi, dengan menjawab pertanyaan apa yang dirasakan tentang objek.
- c. Komponen konotasi, akan menjawab pertanyaan bagaimana kesediaan/kesiapan untuk bertindak terhadap objek

Pada kuisisioner ini tidak dicantumkan jawaban netral atau ragu-ragu, karena diharapkan para responden dapat memberikan jawaban yang pasti penilaiannya terhadap wakaf uang . setiap alternatif jawaban mengandung nilai, sebagaimana dalam Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Nilai alternatif Jawaban Lembar Pengungkap Data
Persepsi tentang Wakaf Uang

Alternatif Jawaban	Pertanyaan positif	Pertanyaan negatif
Sangat setuju	4	1
Setuju	3	2
kurang setuju	2	3
Tidak setuju	1	4

Jumlah item yang valid sebanyak 8 butir, maka rentang skor pemahaman tentang wakaf bergerak dari 8 sampai 32. Dari rentang skor tersebut akan dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang paham tentang wakaf uang dan tidak faham tentang wakaf uang. Pembagian kelompok ini diperjelas pada Tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7
Rentang Skor Pemahaman tentang Wakaf Uang

Rentang skor	kualifikasi
8 – 20	Tidak paham
20 – 32	Paham

Sementara untuk mengungkap data keterlibatan dalam pelatihan wakaf responden diminta untuk merespon pertanyaan dengan alternatif jawaban: sangat setuju, setuju, kurang setuju atau tidak setuju yang masing-masing pilihan memiliki skor seperti Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Nilai alternatif Jawaban Lembar Pengungkap Data
Keterlibatan Dalam Pelatihan Wakaf

Alternatif Jawaban	Pertanyaan positif	Pertanyaan negatif
Sangat setuju	4	1
Setuju	3	2
kurang setuju	2	3
Tidak setuju	1	4

Jumlah item yang valid 3 butir maka rentang skor pemahaman terhadap fikih wakaf terletak pada 3 -12 . Dari rentang skor akan dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu responden yang terlibat dan aktif, terlibat kurang aktif dan tidak terlibat/tidak aktif. Pembagian kelompok ini diperjelas pada Tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Rentang Skor Keterlibatan dalam Pelatihan Wakaf

Rentang skor	kualifikasi
3-6	Tidak terlibat/tidak aktif
7- 9	Terlibat kurang aktif
10 – 12	Terlibat dan aktif

Untuk mengungkap data Media informasi kuisisionernya merujuk kepada sistem intensitas sebagaimana yang mempengaruhi terbentuknya persepsi (Sobur:

2005), alat ini untuk mengetahui sumber media yang diakses dalam memahami wakaf uang , kemudian seberapa sering diakses dengan media informasi tersebut. Responden diminta untuk merespon pertanyaan dengan alternatif jawaban : sangat setuju, setuju, kurang setuju atau tidak setuju yang masing-masing pilihan memiliki skor seperti Tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10
Nilai alternatif Jawaban Lembar Pengungkap Data
Media informasi Wakaf Uang

Alternatif Jawaban	Pertanyaan positif	Pertanyaan negatif
Sangat setuju	4	1
Setuju	3	2
kurang setuju	2	3
Tidak setuju	1	4

Jumlah item yang valid sebanyak 4 butir, maka rentang skor pemahaman tentang wakaf bergerak dari 5 sampai 16. Dari rentang skor tersebut akan dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu responden yang sering mengakses Media informasi wakaf uang, yang kadang-kadang mengakses dan yang tidak pernah mengakses wakaf uang . Pembagian kelompok ini diperjelas pada Tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11
Rentang Skor Media Informasi Wakaf Uang

Rentang skor	kualifikasi
4 - 7	Tidak pernah
8 -11	Kadang-kadang

12 -16	sering
---------------	---------------

Sementara untuk mengungkap data regulasi responden diminta untuk merespon pertanyaan dengan alternatif jawaban: sangat setuju, setuju, kurang setuju atau tidak setuju yang masing-masing pilihan memiliki skor seperti Tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12
Nilai alternatif Jawaban Lembar Pengungkap Data
Regulasi

Alternatif Jawaban	Pertanyaan positif	Pertanyaan negatif
Sangat setuju	4	1
Setuju	3	2
kurang setuju	2	3
Tidak setuju	1	4

Jumlah item yang valid 4 butir maka rentang skor pemahaman terhadap fikih wakaf terletak pada 4 -16 . Dari rentang skor akan dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu responden yang terlibat dan aktif, terlibat kurang aktif dan tidak terlibat/tidak aktif. Pembagian kelompok ini diperjelas pada Tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13
Rentang Skor Regulasi

Rentang skor	kualifikasi
4-8	Tidak Paham
9- 11	Kurang Paham

12 – 16	Paham
---------	-------

Setelah kuisioenar terselesaikan , langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian untuk mendapatkan keakuratan dan kehandalan instrumen dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada 30 responden. Instrumen yang diuji dengan reliabilitas dan validitas. Instrumen yang tidak memenuhi syarat validitas akan dikeluarkan dari kuisisioner. Setelah pertanyaan kuisisioner diperbaiki, kemudian dilakukan penyebaran kuisisioner tersebut.

3.1.5 Uji Instrumen

Melihat validitas dan reliabilitas kuisisioner yang dilakukan pengujian dengan menggunakan program SPSS (Sugiyono: 1999). Validitas adalah instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip validitas yaitu unsur ketepatan dan unsur ketelitian. Ketepatan adalah seberapa jauh alat pengukur dapat mengungkapkan dengan tepat gejala yang hendak diukur, sedangkan ketelitian adalah seberapa jauh alat pengukur dapat dengan sebenarnya status dan keadaan gejala atau bagian yang akan diukur. Cara untuk mendapatkan koefisien validitas dilakukan dengan mengkorelasi skor tiap butir dengan skor total dari masing-masing instrumen. Rumus yang digunakan adalah dengan teknik korelasi *Product Moment Pearson* (Sugiyono: 2004).

Reliabilitas digunakan untuk melihat tingkat kemampuan instrumen penelitian dengan mengumpulkan data secara tetap dari sekelompok individu (Nawawi, 1995 : 190). Kuisisioner yang reliabel adalah kuisisioner yang apabila dicobakan secara berulang-ulang kepada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama. Metode uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan *Alpha Cronbach* (Simamora: 2002)

Menguji kualitas butir (item) instrumen ini, digunakan rumus *korelasi product moment* dari Pearson sebagai berikut:

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

dimana:

r = koefisien validitas butir pertanyaan yang sedang dianalisis

N = banyaknya responden

X = skor responden untuk butir yang sedang dianalisis

Y = skor total responden untuk keseluruhan butir pertanyaan

Koefisien validitas tiap butir pertanyaan selanjutnya diuji signifikannya dengan rumus sebagai berikut :

$$t = r \sqrt{n - 2 / 1 - r^2}$$

dimana:

r = koefisien validitas setiap butir pertanyaan

n = banyaknya responden yang menjawab betul pertanyaan yang sedang dianalisis

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : koefisien validitas dianggap signifikan jika harga $t_{hitung} > t_{tabel (1-\alpha)(n-2)}$ dengan harga $p \leq 0,10$. Sementara untuk melihat reliabilitas dilakukan dengan mengukur tingkat existensi internal instrumen, dengan teknik belah dua (*split half*) yang diajukan oleh Scarmen Brown (Benardin dan Russel : 1993) dengan rumus:

$$r_{xx'} = \frac{2 r_{xx}}{1 + 2 r_{xx}}$$

dimana:

$r_{xx'}$ = koefisien reliabilitas untuk keseluruhan instrumen

r_{xx} = koefisien reliabilitas untuk separuh instrumen

adapun koefisien korelasi (r) diperoleh dengan rumus:

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2] [N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

dimana:

r = koefisien reliabilitassedparuh instrumen

N = banyaknya responden

X = skor total responden pada separuh jumlah butir pertanyaan pertama

Y = skor total responden separuh jumlah butir pertanyaan

3.1.6 Analisis Data

Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan logit. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh dan kaitannya dengan teori-teori persepsi yang ada. Adapun analisis regresi logistik dilakukan untuk mengetahui pemahaman nazhir akan wakaf uang dan faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut.

Target dari analisis regresi logit adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat yang dengan bentuk persamaannya :

$$\ln \left[\frac{p}{1-p} \right] = \beta_0 + \text{Latih}_1 + \text{Latih}_2 + \text{Didik}_1 + \text{Didik}_2 + \text{Sos}_1 + \text{sos}_2 + \text{Reg}_1 + \text{Reg}_2 + \varepsilon_1$$

dimana:

- Latih : Pelatihan yang diikuti
- Didik : tingkat Pendidikan yang ditamatkan
- Sos : Media informasi
- Reg : Regulasi

3.1.7 Pengujian Model

Beberapa uji dilakukan untuk melihat model yang dipakai dalam penelitian ini. Seperti uji seluruh model (Uji G), untuk melihat apakah akan terjadi hubungan secara parsial (Uji wald) dan untuk melihat perbandingan model penuh dan reduksi (Uji Model Reduksi)

1. Uji G

Membuktikan hipotesisi yang pertama, yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel tingkat pendidikan, informasi, pemahaman fikih wakaf dan keterlibatan pelatihan wakaf berpengaruh terhadap pemahaman nazhir tentang wakaf uang, digunakan uji G dengan prosedur sebagai berikut:

$$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0$$

$$H_1 \text{ sekurang-kurangnya terdapat satu } \beta_j \neq 0$$

Statistik Uji yang digunakan menurut Nachrowi dan usman (2005) adalah:

$$G = -2 \ln \left[\frac{\text{likelihood (Model A)}}{\text{Likelihood (Model B)}} \right]$$

dimana:

Model B : Model yang hanya terdiri dari konstanta saja

Model A : Model yang terdiri dri seluruh variabel

G beristribusi *Khi* Kuadrat dengan derajat bebas p atau $G \sim \chi_p^2$ dimana H_0 ditolak jika $G > \chi_{\alpha p}^2$ dengan α : tingkat signifikansi. Artinya bila H_0 ditolak Model A Signifikan pada tingkat signifikansi:

- a. H_0 ditolak jika $\text{prob} < 0,05$, berarti ada pengaruh secara serempak pengetahuan Nazhir tentang wakaf uang, persepsi Nazhir tentang wakaf uang dan peran tokoh agama terhadap pelaksanaan wakaf uang.
- b. H_0 diterima jika $\text{prob} > 0,05$, berarti tidak ada pengaruh secara serempak pengetahuan Nazhir tentang wakaf uang, persepsi Nazhir tentang wakaf uang dan peran tokoh agama terhadap pelaksanaan wakaf uang.

2. Uji Wald

Uji ini untuk melihat apakah akan terjadi hubungan secara parsial maka akan dilihat pengaruhnya secara parsial atau individu melalui objek wald, dengan kriteria :

$H_0 = \beta_i = 0 =$ tidak ada pengaruh

$H_0 = \beta_i \neq 0 =$ tidak ada pengaruh

$$W_i = \left[\frac{\beta_i}{\text{Se}(\beta_i)} \right] \quad ; i, 0, 1, 2, \dots, p \text{ (Nachrowi : 2002)}$$

Kaidah pengujian :

- 1) H_0 ditolak jika $\text{Prob}(W_i) < 0,05$; dan H_1 diterima, yang berarti ada pengaruh secara parsial pengetahuan umat Islam tentang wakaf uang, persepsi umat Islam tentang wakaf uang dan peran tokoh agama terhadap pelaksanaan wakaf uang.
- 2) H_0 diterima jika $\text{Prob}(W_i) > 0,05$; dan H_1 ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh secara parsial pengetahuan umat Islam tentang wakaf uang, persepsi umat Islam tentang wakaf uang dan peran tokoh agama terhadap pelaksanaan wakaf uang.

3. Uji Model Reduksi

Pada pengujian ini akan dibandingkan antara model penuh dengan model reduksi yang hanya terdiri dari parameter-parameter yang secara individual signifikan dimana menurut nachrowi dan Usman (hal 256, 2005) adalah....

$$G = -2 \ln \left[\frac{L_R}{L_F} \right] \begin{array}{l} \longrightarrow \text{Model reduksi} \\ \longrightarrow \text{Model penuh} \end{array}$$

Dengan hipotesis:

H_0 ditolak jika $G > \chi_{\alpha p}^2$, artinya parameter yang tidak terdapat pada model adalah signifikan, dengan demikian variabel yang direduksi perlu dimasukkan lagi ke dalam model sehingga dibentuk model penuh. Selanjutnya apabila H_0 tidak ditolak mengindikasikan bahwa β tidak signifikan atau semuanya sama dengan nol.

3.2 Data dan Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden. Data primer meliputi pengetahuan/pemahaman dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta media yang lebih banyak dijadikan sumber pemahaman akan wakaf uang. Data sekunder dengan menggunakan *library research* yang dilakukan dengan studi pustaka dengan mempelajari dan memanfaatkan beberapa informasi yang diperlukan, melalui buku-buku maupun laporan studi yang relevan.

3.2.2 Penentuan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Nazhir di Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Metode Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan teknik *adjusted sampling*. Sampel yang

digunakan dalam populasi ini para nazhir di Kecamatan Kebayoran Baru dengan jumlah 30 responden. Data dalam penelitian ini dikumpulkan pada awal November 2009 sampai dengan akhir November 2009.

3.3 Tahapan Penyelesaian Masalah


Tahapan yang dilakukan dalam proses pengelolaan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahapan awal adalah mencari bahan-bahan penelitian dengan tujuan untuk memperkaya literatur yang memperkuat logika dan terkait dengan topic penelitian.
2. Merumuskan permasalahan penelitian.
3. Menyusun kerangka teoritis
4. Membentuk hipotesis
5. Menyusun desain riset, seperti penentuan teknik sampling, cara pengumpulan data dan mendefinisikan variabel operasional.
6. Menyusun kuisisioner yang disesuaikan dengan pertanyaan penelitian
7. Melakukan penyebaran kuisisioner kepada 30 nazhir
8. Melakukan entri data
9. Melakukan pengolahan data
10. Menganalisis data, dengan menggunakan analisis *logit*.
11. Menginterpretasi hasil pengolahan data dan membahas hasil olahan data.
12. Menjawab hipotesis yang menjadi tujuan dilakukan penelitian ini, yaitu dengan menganalisis pengaruh variabel latar belakang pendidikan, informasi, pemahaman fikih wakaf dan keterlibatan dalam pelatihan-pelatihan wakaf.
13. Membuat kesimpulan penelitian dan saran-saran yang bermanfaat bagi perkembangan derakan wakaf, khususnya wakaf uang di Indonesia.

3.4 Flow Chart Tahapan Penyelesaian Masalah

Gambar 3.14

Tahapan Penyelesaian Masalah



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis dan pembahasan yang akan disampaikan pada bab ini akan diawali dengan pembahasan data sampel sebagai penduga untuk dijadikan tolak ukur dalam mendeteksi pemahaman nazhir tentang wakaf uang. Tahapan selanjutnya dilakukan analisis instrumen penelitian dan selanjutnya memberikan analisis deskriptif yang menggambarkan data secara sederhana serta menjelaskan data apakah ada perbedaan antara nazhir yang memahami wakaf uang dan yang tidak memahami wakaf uang secara frekuensi yang mendominasi. Setelah itu, dilanjutkan dengan analisis inferensial yang menggunakan data sampel yang diolah menggunakan pendekatan analisis logit guna memperoleh kesimpulan mengenai variabel pelatihan wakaf, media sosialisasi, pendidikan dan regulasi.

4.1 Analisis Masalah

4.1.1 Penyajian Data Sampel

Pada bagian ini akan di bahas karakteristik responden nazhir berkaitan dengan tingkat pemahaman terhadap wakaf uang berdasarkan jenis kelamin, status pernikahan, tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilannya. Supaya mendapatkan gambaran yang rinci tentang karakteristik responden, maka bentuk penyajian yang akan dilakukan secara terpisah. Secara umum, semua data responden terangkum dalam Tabel Rincian data sampel.

Tabel 4.1
Rincian Data Sampel


Karakteristik	Uraian	Jumlah
Jenis kelamin	Laki-laki	53
	Wanita	7
Penghasilan	Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000	40
	Rp. 1.500.000 - Rp. 3.000.000	13
	Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000	5
	>Rp. 5.000.000	2
Pendidikan	S1 – S3	12
	D1 – D3	15
	Setingkat SLTA	33
Pekerjaan	PNS	7
	Karyawan Swasta	20
	Wiraswasta	16
	Lainnya	17
Status pernikahan	Belum menikah	31
	Menikah	27
	Duda/janda	2

Sumber : Data primer yang diolah

a. Jenis Kelamin

Jenis kelamin digunakan untuk mengetahui karakteristik dasar responden. Persentase jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 4.1. diketahui bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 53 orang atau sebesar 88%, sedangkan responden perempuan hanya sebagian kecil saja yaitu sebanyak 7 orang atau sebesar 12 %.

Gambar 4.1
Jenis Kelamin Responden




Sumber : Kuisisioner, data diolah

b. Penghasilan

Salah satu karakteristik yang dilihat dari penelitian ini adalah penghasilan responden, yang secara persentasenya dapat dilihat dari Gambar Penghasilan Responden berikut ini :

Gambar 4.2
Penghasilan Responden



Sumber : Kuisisioner, data diolah


Berdasarkan Gambar 4.2 diatas, terlihat bahwa sebagian besar responden (67%) masuk kedalam kelompok yang berpenghasilan antara Rp. 1.000.000,00 – Rp. 1.500.000,00 setiap bulannya. Sisanya 22% masuk kedalam kelompok yang berpenghasilan antara Rp. 1.500.000,00 – Rp. 3.000.000,00 dan hanya 8% yang

berpenghasilan Rp.3.000.000,00 – Rp. 5.000.000,00. Sedangkan kelompok yang berpenghasilan diatas Rp. 5.000.000,00 perbulan memiliki persentase yang sedikit sekali yaitu 3%.

c. Pendidikan

Pendidikan memiliki kaitan dengan perilaku dan cara berfikir seseorang karena dengan semakin tingginya pendidikan seseorang, maka pola pikir seseorang juga ikut berubah. Pada penelitian ini, tingkat pendidikan dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok pendidikan setingkat SLTA, serta kelompok setingkat D-1 – D-3, dan kelompok pendidikan setingkat S-1 – S-3. Persentase tingkat pendidikan responden terlihat pada Gambar. Tingkat Pendidikan Responden berikut ini:

Gambar 4.3
Tingkat Pendidikan Responden




Sumber : Kuisisioner, data diolah

Berdasarkan Gambar 4.3 diatas terlihat bahwa sebagaian besar responden berpendidikan setingkat SLTA (55%) dan setingkat D-1 – D-3 (25%) sedangkan yang berpendidikan setingkat S-1 – S-3 (Sarjana) sebesar 20%. Hal ini mencerminkan tingkat pemahaman seseorang terhadap hal yang diketahuinya.

d. Pekerjaan

Pekerjaan seseorang juga merupakan salah satu karakteristik yang dapat dilihat pada penelitian ini. Pekerjaan responden tidak masuk dalam variabel bebas penelitian, tetapi hal ini dapat memberi tambahan tentang karakteristik responden. Dalam penelitian ini, pekerjaan di bagi ke dalam empat kelompok dan besarnya persentase dapat dilihat pada Gambar Pekerjaan Responden.

Gambar 4.4
Pekerjaan Responden



Sumber : Kuisisioner, data diolah


Gambar 4.4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden bekerja sebagai karyawan swasta sebesar 33%, diikuti oleh wiraswasta sebesar 27%, PNS lainnya 28% dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) hanya 12%.

e. Status Pernikahan

Analisis deskriptif terakhir yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah status pernikahan. Berdasarkan pembagian kelompok responden didominasi oleh mereka yang berstatus menikah sebesar 78 %, belum menikah sebesar 18% dan

janda/janda sebesar 2%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar Status Pernikahan Responden.

Gambar 4.5
Status Pernikahan Responden



Sumber : Kuisisioner, data diolah

4.1.2 Uji Instrumen Penelitian

4.1.2.1 Uji Reliabilitas

Data yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini adalah kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan, maka perlu juga di uji reliabilitas dari setiap variabel yang digunakan dengan melihat *Cronbach's coefficient alpha* dapat diartikan sebagai hubungan positif antara item atau pertanyaan satu dengan yang lainnya. *Cronbach's coefficient alpha* yang cukup dapat diterima (*acceptabel*) adalah yang bernilai antara 0,60 sampai 0,70 atau lebih. (Sekaran: 2000) Tabel hasil pengujian reliabilitas berikut ini adalah hasil uji reliabilitas untuk variabel-variabel dalam penelitian.

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Reliabilitas

No	Variabel	N of Items	Koefisien <i>Cronbach's Alpha</i>	Keputusan
1	Keterlibatan dalam pelatihan wakaf	3	0,680	<i>Reliabel</i>
2	Media informasi wakaf uang	2	0,741	<i>Reliabel</i>
3	Regulasi wakaf uang	2	0,776	<i>Reliabel</i>

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, koefisien *Cronbach's Alpha* pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian memenuhi criteria reliabilitas. Variabel keterlibatan dalam pelatihan wakaf dengan menggunakan 3 pernyataan memiliki nilai koefisien *Cronbach's Alpha* sebesar 0,680. Sementara variabel media informasi wakaf uang yang menggunakan 2 pernyataan memiliki nilai koefisien *Cronbach's Alpha* sebesar 0,741. Variabel regulasi wakaf uang yang menggunakan 2 pertanyaan memiliki nilai koefisien *Cronbach's Alpha* sebesar 0,776.

Hasil uji realibilitas di atas, jelas diketahui bahwa semua variabel dalam penelitian mempunyai koefisien *Cronbach's Alpha* di antara 0,6 sampai 0,70 atau lebih. Hasil ini menjadi sebuah indikator bahwa jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel tersebut adalah konsisten dan variabel dapat dipercaya (*reliable*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua indikator variabel dapat digunakan sebagai model pengukuran.

4.1.2.2 Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan mencari korelasi dari setiap indikator terhadap skor totalnya dengan menggunakan rumus teknik korelasi “Pearson Product *Moment*” dengan bantuan software SPSS 13. Dasar pengambilan keputusan uji validitas adalah dengan melihat *Corrected Item-Total Correlation (CITC)*. Nilai *CITC* dikatakan valid bila nilainya $>0,36$. Sebaliknya, jika nilai *CITC* $< 0,36$ maka item pertanyaan tersebut dikatakan tidak valid.

Berdasarkan hasil olahan SPSS 13, dilakukan kompilasi seluruh butir pertanyaan kuisioner untuk mengetahui validitas data sebagaimana yang disajikan pada tabel hasil pengujian validitas.

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Validitas
Variabel Keterlibatan Dalam Pelatihan Wakaf

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
L1	2.3000	.355	.547	.544
L3	3.6667	.644	.423	.686
L2	3.5667	.461	.574	.479

Sumber : Output SPSS 13

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa nilai *Corrected Item-Total Correlation (CITC)* untuk masing masing pertanyaan Latih 1 adalah 0,547, Latih 2 0,423 dan Latih 3 adalah sebesar 0,547. Berdasarkan hasil tersebut berarti nilai *CITC* untuk masing-masing pertanyaan adalah $> 0,36$. Hal ini berarti untuk setiap pertanyaan berniali valid, artinya butir-butir pertanyaan tersebut dapat mewakili atau mengukur persepsi nazhir terhadap wakaf uang.

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Validitas
Variabel Media Informasi

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
M2	1.3000	.286	.595	.a
M3	1.3000	.217	.595	.a

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa nilai *Corrected Item-Total Correlation (CITC)* untuk pertanyaan Media 2 adalah 0,595, Media 3 adalah sebesar 0,595 . Berdasarkan hasil tersebut berarti nilai *CITC* untuk masing-masing pertanyaan adalah $> 0,36$. Hal ini berarti untuk setiap pertanyaan bernilai valid, artinya butir-butir pertanyaan tersebut dapat mewakili atau mengukur persepsi nazhir terhadap wakaf uang.

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Validitas
Variabel Regulasi

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
R1	1.6000	.317	.639	.a
R2	2.6000	.248	.639	.a

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa nilai *Corrected Item-Total Correlation (CITC)* untuk pertanyaan Regulasi 1 dan Regulasi 2 adalah sebesar 0,639. Berdasarkan hasil tersebut berarti nilai *CITC* untuk masing-masing pertanyaan adalah $> 0,36$. Hal ini berarti untuk setiap pertanyaan bernilai valid, artinya butir-butir pertanyaan tersebut dapat mewakili atau mengukur persepsi nazhir terhadap wakaf uang.

4.2 Analisis Data

Data yang dihasilkan dalam penelitian merupakan data statistik, oleh karena itu dalam melakukan analisis haruslah mengikuti kaidah-kaidah statistik. Dalam statistik analisis dapat dibedakan menjadi analisis *diskriptif* dan analisis *inferensial*.

4.2.1. Analisis Deskriptif

a. Variabel Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang.

Secara konseptual, analisis deskriptif merupakan metode untuk menggambarkan data yang dikumpulkan secara sederhana. Struktur data penelitian merupakan gambaran data nazhir yang setuju wakaf uang dan tidak setuju wakaf uang. Pemahaman merupakan suatu hal yang esensial dalam kehidupan ini, perilaku atau tindakan seseorang terhadap sebuah objek atau realitas sangat ditentukan oleh pemahamannya atau persepsi, penafsiran mereka akan realitas (Harsley: 1992).

Dengan demikian sikap dan respon nazhir terhadap wakaf uang sangat dipengaruhi oleh pemahaman nazhir itu sendiri terhadap wakaf uang tersebut. Menurut Sudjana dan Laela (1998) persepsi merupakan tanggapan, pendapat yang didalamnya terkandung unsur penilaian terhadap objek dan gejala berdasarkan pengalaman dan wawasan yang dimilikinya. Pengalaman dan wawasan itu sendiri dipengaruhi oleh situasi nazhir, isu-isu sosial, kelompok sosial dan hal-hal lain yang dapat menjadi objek sikap.

Pandangan nazhir terhadap wakaf uang dapat terbentuk jika nazhir memiliki pengalaman dan wawasan mengenai wakaf. Tidak mungkin nazhir memberikan pandangan atau persepsinya terhadap wakaf uang jika nazhir tersebut tidak memahami atau mengetahui hal yang berkaitan dengan wakaf.

Hasil olahan data kuesioner tentang responden yang setuju dan tidak setuju tentang wakaf uang ditampilkan pada Tabel Variabel Persepsi Wakaf Uang sampel data yang digunakan mempunyai komposisi untuk nazhir yang setuju wakaf uang sebanyak 81,7 % dari total sampel 60 data yaitu sebesar 49 responden, kemudian untuk nazhir yang tidak setuju wakaf uang sebanyak 18,3 % atau sebesar 11 responden. Secara umum penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas nazhir setuju wakaf uang.

Tabel 4.8
Variabel Persepsi Wakaf Uang

Total Responden	Frekuensi	
	Setuju	Tidak setuju
60	49	11
Persentase (%)	81,7%	18,3%

Sumber: Data primer, diolah

b. Variabel Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan akan berpengaruh terhadap terbentuknya persepsi atau pemahaman nazhir, karena nazhir yang berpendidikan akan memiliki sikap terbuka terhadap informasi baru dan memandangnya secara obyektif (Pareek: 1996). Pendidikan merupakan proses memberi informasi dan melatih kemampuan seseorang untuk menyeleksi dan menginterpretasikan sebuah informasi, demikian halnya dengan memahami wakaf uang orang yang berpendidikan akan lebih mudah dalam memahaminya.

Hasil pengolahan data penelitian, variabel latar belakang pendidikan berpengaruh cukup besar terhadap peersetujuan terhadap wakaf uang. Data bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin setuju terhadap wakaf uang. Hal ini dapat dilihat dari tabel variabel latar belakang pendidikan

Tabel 4.9

Variabel Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan	Total Responden	Frekuensi		Persentase		
		Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Total
Tinggi (S2-S3)	12	12	-	100 %	-	100,00%
Menengah (D1-S1)	15	13	2	86%	14%	100,00%
Rendah (SLTP-SMU)	33	24	9	73%	27%	100,00%
	60					

sumber: data primer, diolah

Pada tabel 4.9 di atas, tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh nazhir yang menjadi responden penelitian ini seperti yang dalam tabel 4.1, bahwa pendidikan tertinggi adalah S3 dan yang terendah ditamatkan adalah SLTP. Jumlah responden untuk setiap tingkat yaitu, tingkat pendidikan tinggi sebanyak 12, tingkat pendidikan menengah sebesar 15 serta tingkat pendidikan rendah sebesar 33 .(Persentase terlihat pada Gambar 4.3)

Apabila ditinjau dari komposisi tingkat pendidikan terhadap persetujuan tentang wakaf uang adalah sebagai berikut: Untuk pendidikan tinggi 12 responden yang setuju (100%) Kemudian untuk pendidikan menengah 13 responden yang setuju (86%) dan 2 responden yang tidak setuju (14%) akan wakaf uang. Untuk pendidikan rendah 24 responden yang setuju (73%) dan yang tidak setuju 9 responden (27%).

c. Variabel Akses Media Informasi

Bentuk media informasi bermacam-macam, antara lain dalam media massa, media elektronik dan dakwah para ulama. Media merupakan sarana komunikasi yang dikemas dalam bentuk informasi untuk terbangunnya persepsi. Oleh karena itu, persepsi terbentuk awalnya dari adanya informasi yang menstimulasi indra manusia baik berbentuk barang dan jasa, atau berbentuk data yang datang dari objek tertentu.

Akses media informasi difokuskan pada media yang berfungsi atau dipakai mensosialisasikan dan mempromosikan wakaf uang seperti Televisi, Radio, Koran dan Pamflet. Distribusi responden dapat dilihat pada Tabel variabel akses media informasi wakaf uang.

Tabel 4.10

Variabel Akses Media Informasi Wakaf Uang

Informasi	Total Responden	Frekuensi		Persentase		
		Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Total
Tidak Pernah	11	2	9	18%	82%	100,00%
Kadang-kadang	45	30	15	66%	34%	100,00%
Sering	4	3	1	75%	25%	100,00%
	60					

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas terlihat bahwa nazhir yang tidak pernah mengakses media informasi tentang wakaf uang sebanyak 11, yang kadang-kadang mengakses media informasi wakaf uang sebesar 45 serta yang sering mengakses media informasi wakaf uang 4. Besarnya persentase dari data tersebut dapat dilihat pada gambar persentase akses media informasi wakaf uang.

Gambar 4.6

Persentase Akses Media Informasi Wakaf Uang



Sumber : Kuesioner, data diolah

Apabila ditinjau dari komposisi dari masing-masing kelompok, yang tidak pernah mendapatkan informasi ada 2 responden yang setuju tentang wakaf uang, setara dengan 18% dan sisanya 9 responden yang tidak setuju, setara dengan 82%. Kemudian untuk kelompok yang kadang-kadang mengakses informasi ada 30 responden yang setuju akan wakaf uang (66%) dan 15 responden yang tidak setuju (34%) akan wakaf uang. Untuk kelompok yang sering, ada 3 responden yang setuju (75%) dan yang tidak setuju 1 responden (25%).

d. Variabel Regulasi

Dengan adanya Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, memberikan kepastian hukum tentang bolehnya wakaf uang serta bagaimana memproduktifkan aset wakaf semaksimal mungkin. Untuk memahami distribusi dan komposisi pemahaman tersebut dapat dilihat pada Tabel variabel regulasi.

Tabel 4.11

Variabel Regulasi


Informasi	Total Responden	Frekuensi		Persentase		
		Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Total
Paham	35	30	5	85%	15%	100,00%
Kurang Paham	4	3	1	75%	25%	100,00%
Tidak Paham	21	15	6	71%	29%	100,00%
	60					

Sumber: data primer, diolah

Untuk tabel 4.1.1 di atas, 30 responden adalah kelompok yang paham akan regulasi wakaf uang, yang kurang paham sebesar 4 responden dan yang tidak paham sebesar 21 responden. Besarnya persentase dari data tersebut dapat dilihat pada gambar persentase regulasi terhadap wakaf uang.

Gambar 4.6

Persentase Regulasi Terhadap Wakaf Uang



Sumber : Kuesioner, data diolah

Apabila ditinjau dari komposisi dari masing-masing kelompok, yang paham akan regulasi ada 30 responden yang setuju tentang wakaf uang, setara dengan 85% dan sisanya 5 responden yang tidak setuju, setara dengan 15%. Kemudian untuk kelompok yang kurang paham ada 3 responden yang setuju akan wakaf uang (75%) dan 1 responden yang tidak setuju (25%) akan wakaf uang. Untuk kelompok yang tidak paham, ada 15 responden yang setuju (71%) dan yang tidak setuju 6 responden (25%).

4.2.2 Analisis Inferensial

Data yang dihasilkan dalam penelitian merupakan data statistik, oleh karena itu dalam melakukan analisis haruslah mengikuti kaidah-kaidah statistik. Metode inferensial digunakan untuk mengidentifikasi indikator persepsi nazhir tentang wakaf uang, dengan pendekatan analisis logit. Secara detail akan dijelaskan melalui tabel output *software* SPSS 13.

4.2.2.1 Model Regresi Logistik (Logit)

Regresi logistik digunakan untuk menguji probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Selanjutnya, untuk penjelasan lebih detailnya akan ditampilkan seluruh tabel dari pengolahan data program SPSS 13.

Tabel 4.12 Hasil *Case Processing Summary*

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	60	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	60	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		60	100.0

a. If weight is in effect, see classification tabel for the total number of cases.

Pada Tabel 4.12 *Output* diatas menunjukkan bahwa jumlah nazhir yang dijadikan sampel dalam pembuatan model berjumlah 60. Selanjutnya untuk menjelaskan kode variabel terikat yang digunakan adalah seperti yang dijelaskan pada tabel *dependent variabel encoding*.

Tabel 4.13
Dependent Variabel Encoding

Original Value	Internal Value
.00	0
1.00	1

Variabel terikat menggunakan nilai 0 dan 1, dimana bernilai 0 apabila responden tidak setuju wakaf uang dan bernilai 1 bila responden setuju wakaf uang. Tabel selanjutnya menginformasikan bahwa variabel bebas yang dimasukkan pada saat pengolahan data, yaitu variabel keterlibatan dalam pelatihan wakaf, tingkat pendidikan, media informasi dan regulasi. Hasilnya pada *output* terlihat bahwa kategori yang dibuat telah diubah sesuai dengan definisi yang diinginkan. Supaya lebih jelas dapat dilihat pada Tabel *Categorical Variables Coding*

Tabel 4.14
Categorical Variables Coding

		Frequency	Parameter Coding
		(1)	(2)
Regulasi	1.00	21	1.000
	2.00	39	.000
MI	1.00	30	1.000
	2.00	30	.000
Didik	1.00	37	1.000
	2.00	23	.000
Latih	1.00	25	1.000
	2.00	35	.000

Sumber: output SPSS 13

Variabel pendidikan yang menjadi referensi adalah kelompok pendidikan tinggi. Variabel kategori keterlibatan dalam pelatihan wakaf yang menjadi referensi adalah kelompok yang terlibat aktif dalam pelatihan wakaf. Variabel media informasi yang menjadi referensi adalah kelompok yang sering mengakses media informasi wakaf uang. Variabel kategori regulasi yang menjadi referensi adalah kelompok yang paham akan regulasi wakaf uang.

Pada tabel selanjutnya, menjelaskan tentang proses pembentukan model. Pertama adalah pengujian konstanta dengan mengabaikan variabel lain seperti ditunjukkan dalam tabel variabel persamaan berdasarkan SPSS.

Tabel 4.15 Variabel Persamaan berdasarkan SPSS

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	1.609	.346	21.586	1	.000	5.000

Sumber: output SPSS 13

Tabel 4.15 di atas menjelaskan bahwa telah dilakukan uji signifikansi terhadap intersep dengan uji Wald, dan hasil koefisien intersep yang diperoleh yaitu bahwa konstanta mempunyai hasil signifikan secara statistik (angka signifikansi 0,000) pada $\alpha = 5\%$. Tabel selanjutnya adalah menginformasikan variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam persamaan sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan uji Wald di atas.

Tabel 4.16 Hasil SPSS Variabels not in the Equation

Step	Variabels		Score	df	Sig.
0		Latih(1)	.672	1	.412
		MI(1)	7.680	1	.006
		Didik(1)	.353	1	.553
		Regulasi(1)	10.681	1	.001
	Overall Statistics		18.803	4	.001

Sumber: output SPSS 13

Variabel-variabel yang ditampilkan pada Tabel 4.16 tersebut adalah semua variabel model yang variabelnya adalah semua variabel bebas. Pada tahap selanjutnya, variabel-variabel bebas yang tersebut dimasukkan dalam pembentukan model. Tabel Model Summary menginformasikan tentang uji untuk seluruh model yang dilakukan.

Tabel 4.17 Model Summary

Step	-2Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	32,426 ^a	0,494	0,501

Sumber: output SPSS 13

Pada Tabel 4.17 di atas terlihat bahwa berdasarkan uji G, didapat nilai -2 log *likelihood* yang merupakan uji seluruh model. Angka sebesar 32,426 cukup besar, apabila dibandingkan dengan nilai X^2 (df = 1) sebesar 3,841. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel signifikan secara statistik pada $\alpha = 5\%$, sehingga seluruh variabel dapat dimasukkan dalam model.

Tabel berikut merupakan penjelasan nilai estimasi. Uji Wald dan nilai Exp (B), yang kesemuanya merupakan bentuk model yang didapat. Untuk penjelasan lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel *Variables in the Equation*.

Tabel 4.18

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1						
Latih(1)	1.105	1.036	1.137	1	.286	3.020
MI(1)	-3.136	1.239	6.412	1	.011	.043
Didik(1)	-.910	1.082	.707	1	.400	.402
Regulasi(1)	-2.854	.994	8.248	1	.004	.058
Constant	5.531	1.677	10.883	1	.001	252.448

a. Variable(s) entered on step 1: Latih, MI, Didik, Regulasi.

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan informasi di atas, maka persamaan model logistik Persamaan (4.1) yang didapat adalah sebagai berikut:

$$\ln(p/1-p) = 5,531 + 1,105 \text{ Dummy_Latih}(1) - 3,136 \text{ Dummy_MI}(1) - 0,910 \text{ Dummy_Didik}(1) - 2,854 \text{ Dummy_Regulasi}(1)$$

Pada Tabel 4.18 di atas diinformasikan bahwa berdasarkan uji secara individual dengan menggunakan uji Wald didapat hasil bahwa ada 2 (dua) koefisien variabel bebas yang signifikan secara statistik pada $\alpha = 5\%$, yaitu koefisien variabel DUMMY_MI (1) dengan angka signifikansi 0,011 dan koefisien variabel DUMMY_Reg (1) dengan angka signifikansi 0,004. Sedangkan untuk koefisien variabel bebas yang tidak signifikan secara statistik pada $\alpha = 5\%$, yaitu koefisien variabel DUMMY_Latih (1) dengan angka signifikansi 0,286 dan koefisien variabel DUMMY_Didik (1) . Dengan demikian, dilakukan analisis kembali untuk mendapatkan model logit sebenarnya karena pada model awal masih terdapat variabel yang tidak berpengaruh. Hasil analisis kedua ditunjukkan pada tabel variables in the equation.

Tabel 4.19

Variables in the Equation

		B	S.E	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	M(1)	-2.939	1.180	6.201	1	.013	.053
	Regulasi(1)	-2.812	.948	8.807	1	.003	.060
	Constant	5.145	1.331	14.932	1	.000	171.597

a. Variable(s) entered on step 1: MI, Regulasi.

Sumber: Data Primer, diolah

Pada Tabel 4.19 di atas diinformasikan bahwa berdasarkan uji secara individual dengan menggunakan uji Wald didapat hasil bahwa ada 2 (dua) koefisien variabel bebas yang signifikan secara statistik pada $\alpha = 5\%$, yaitu koefisien variabel DUMMY_MI (1) dengan angka signifikansi 0,013 dan koefisien variabel DUMMY_Reg (1) dengan angka signifikansi 0,00

Dari tabel tersebut maka model logitnya adalah sebagai berikut:

$$\ln(p/1-p) = 5,145 + -2,939 \text{ MI}(1) - 2,812 \text{ regulasi}(1)$$

Ini berarti pada $\ln (P/1-P) = 5,145$, maka peluang atau probabilitas untuk menyatakan ya adalah sebesar $P = 171,597/1 + 171,587 = 0,63$ atau 63% persen.

Dalam hal media informasi nilai $\ln (P/1-P) = -2,939$ menunjukkan bahwa responden dengan nilai media lebih kecil dari 2 memiliki peluang sebesar 0,053 kali untuk menyatakan setuju dengan wakaf uang sesuai dengan variabel dependen. Hal ini berarti nazhir yang memiliki sedikit informasi tentang wakaf uang sebanyak 0,053 kali dengan yang menyatakan setuju terhadap wakaf uang dibandingkan dengan nazhir yang memiliki banyak informasi. Atau dengan kata lain nazhir yang memiliki banyak informasi sebanyak 9,95 kali dengan yang menyatakan setuju terhadap wakaf uang dibandingkan dengan nazhir yang memiliki sedikit informasi.

Sedangkan dalam hal regulasi nilai $\ln (P/1-P) = -2,812$ menunjukkan bahwa responden dengan nilai regulasi peluang sebesar 0,060 kali untuk menyatakan setuju dengan wakaf uang. Hal ini berarti nazhir yang tidak paham regulasi sebanyak 0,060 kali dibandingkan dengan nazhir yang paham regulasi. Atau dengan kata lain bahwa nazhir yang menyatakan setuju terhadap wakaf uang dan paham terhadap regulasi wakaf sebanyak 0,94 kali dibandingkan dengan nazhir yang tidak paham regulasi wakaf.

4.2.2.2 Pemeriksaan Model

Pemeriksaan model yang diperoleh dengan melakukan uji seluruh model (Uji G), dimana hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0$$

$$H_1 : \text{Sekurang-kurangnya terdapat satu } \beta_j \neq 0$$

Dari pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai $-2 \log \textit{likelihood}$ dengan nilai besar yaitu sebesar 32,426 maka H_0 ditolak, artinya model pada persamaan (4,1) signifikan pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$

4.2.2.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian menggunakan uji Wald untuk menguji masing-masing parameter dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \beta_j = 0$ untuk suatu j tertentu ; $j = 0, 1, 2, \dots, p$

$H_1 : \beta_j \neq 0$

Dimana H_0 ditolak jika $W_j \sim \chi^2_{\alpha, 1}$ dengan α : tingkat signifikansi yang dipilih. Artinya bila H_0 ditolak maka parameter tersebut signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi α .

Berdasarkan Tabel 4.18 hasil pengolahan di atas bahwa hasil pengujian (uji Wald) masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

a. Variabel DUMMY_Latih (1)

Pada uji Wald diperoleh angka signifikansi sebesar 0,286 yang mana nilai ini lebih besar dari 0,05, maka variabel Dummy_Latih (1) tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$

b. Variabel DUMMY_MI (1)

Pada uji Wald diperoleh angka signifikansi sebesar 0,011 yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka variabel Dummy_Didik (1) signifikan pada $\alpha = 5\%$

c. Variabel DUMMY_Didik (1)

Pada uji Wald diperoleh angka signifikansi sebesar 0,400 yang mana nilai ini lebih besar dari 0,05, maka variabel Dummy_didik (1) tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$

d. Variabel DUMMY_Regulasi (1)

Pada uji Wald diperoleh angka signifikansi sebesar 0,004 yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka variabel Dummy_Regulasi (1) signifikan pada $\alpha = 5\%$.

Pada uji Wald di atas terdapat variabel yang signifikan yaitu variabel Dummy_MI (1) dan variabel Dummy_Regulasi (1), sedangkan variabel Dummy_Latih (1) dan variabel Dummy_Didik (1) tidak signifikan.

4.3 Pembahasan dan Penyelesaian Masalah

Dasar dilakukannya penelitian ini adalah persepsi nazhir, yaitu bagaimana nazhir dapat merumuskan pandangannya terhadap keterlibatan dalam pelatihan wakaf, tingkat pendidikan formal, media informasi wakaf uang dan regulasi wakaf uang. Persepsi menjadi begitu penting karena perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh cara nazhir memandang atau bagaimana menurut sudut pandang nazhir.

Penelitian ini berdasarkan kepada persepsi nazhir, dimana persepsi adalah aktifitas kognitif yang memungkinkan masing-masing individu mendeteksi dan menginterpretasikan informasi dari lingkungan sekitarnya (Jefry S. Turner: 1995). Menurut Morris (1976) persepsi adalah proses penerimaan sejumlah sensasi melalui bekerjanya sistem syaraf. Sehingga kita dapat mengenal dan menyusun pola. Proses ini terjadi sebagai hasil dari proses penerimaan informasi melalui penarikan kesimpulan arti dan suatu kejadian saat ini, dikaitkan dengan ingatan untuk kejadian yang sama di masa lalu. Persepsi juga dapat berupa unsur dasar dari jiwa manusia. Selanjutnya dikatakan bahwa persepsi dapat menolong keseimbangan jiwa dan mendorong untuk bertingkah laku.

Dasar penilaian bagi seseorang dalam memandang sesuatu adalah bersifat subyektif. Karena itu munculnya perbedaan persepsi dan sikap, kebutuhan maupun dorongan dalam diri seseorang adalah runut dari cara pandang yang subyektif tersebut (Nugroho J. Setiadi: 2003). Disamping dilandasi oleh nilai-nilai yang terinternalisasi dalam dirinya melalui proses sosialisasi yang menyebabkan timbulnya perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain dalam mempersepsikan sesuatu. Proses sosialisasi tersebut merupakan proses dimana seorang individu belajar tentang nilai-nilai yang ada di dalam nazhir sehingga bias menjadi anggota nazhir dan berperilaku serta berfikir sesuai dengan norma nazhir. Media informasi juga dimaksudkan agar nilai-nilai yang ada dalam suatu nazhir dapat diteruskan pada generasi berikutnya dan dilestarikan. Dimana pada prosesnya, sosialisasi selalu berjalan melalui pola interaksi dan komunikasi diantara anggota nazhir.

Berdasarkan persepsi nazhir yang dianalisis dan diinterpretasikan melalui jawaban responden atau tingkat persetujuan responden atas pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang telah diolah dan diuji statistik, maka pada penelitian ini dapat diketahui variabel penelitian mana yang memiliki pengaruh dan yang tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pemahaman pada wakaf uang.

Wakaf uang lebih dipahami oleh nazhir yang sering mengakses media informasi dan nazhir yang paham terhadap regulasi wakaf. Sedangkan tingkat pendidikan nazhir dan keterlibatan dalam pelatihan wakaf tidak berpengaruh terhadap persepsi nazhir pada wakaf uang. Hal ini dapat dijelaskan dari konsep wakaf uang itu sendiri.

Beberapa analisis yang perlu dipahami dari konsep wakaf uang sebagai jawaban dari permasalahan pemahaman nazhir yang rendah terhadap wakaf uang. Pertimbangan tersebut diantaranya adalah:

1. Nazhir yang paham akan wakaf uang juga sangat berpengaruh oleh tingkat akses mereka dengan media informasi wakaf uang. Ini sebenarnya sudah merupakan bagian dari karakteristik manusia, yang mana mereka tidak bisa fokus pada semua rangsangan atau simultan yang masuk melalui indranya, tetapi dia akan fokus pada objek-objek yang memiliki atribut-atribut tertentu, seperti *intensitas*. Pada umumnya, rangsangan yang lebih insentif mendapatkan lebih banyak tanggapan daripada rangsangan yang kurang intens. Ini yang dimanfaatkan oleh pemasar dengan memasang iklan yang menarik dan diberi pencahayaan yang penuh sehingga menjadi intens melihatnya (Sobur, 2005)
2. Secara konsep wakaf uang merupakan hasil ijtihad ulama yang lahir dari pertimbangan kondisi sosio budaya dan ekonomi umat, tentu ini adalah hal yang baru bagi umat, khususnya bagi umat Islam Indonesia. Untuk memahaminya, membutuhkan sikap mental terbuka, pengamatan dan analisis kritis akan manfaat dan kemungkinan risiko yang akan terjadi dari pengelolanya. Tentu ini kan lebih cepat dipahami oleh yang telah memiliki kerangka berpikir ilmiah, memiliki sikap mental terbuka dan objektif.

3. Konsep wakaf uang ini merupakan hasil ijtihad ulama dalam bidang fiqh muamalah, tentu masih baru di kalangan umat Islam. Selama ini umat memahami wakaf hanya pada harta yang tidak bergerak saja. Sementara di sisi lain sosialisasinya masih belum maksimal dan tidak menggunakan jasa para guru, ustad, dan kyai. Padahal mayoritas umat Islam di Indonesia sumber pemahaman agamanya adalah dari guru atau ustad atau kiyai yang dipercayai. Oleh karena itu wajar mayoritas nazhir belum memahami konsep wakaf uang, sehingga ini berpengaruh pada rendahnya tingkat partisipasi mereka pada pelatihan wakaf .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tesis ini dalam melihat pemahaman nazhir tentang wakaf uang menggunakan model logit dan melihat variabel-variabel keterlibatan dalam pelatihan wakaf, pendidikan, akses media informasi dan regulasi. Untuk mengestimasi model tersebut digunakan data nazhir di Kecamatan Kebayoran baru, dengan jumlah sampel data sebanyak 60 orang. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh variabel keterlibatan dalam pelatihan wakaf terhadap persepsi nazhir atas wakaf uang secara signifikan pada $\alpha=5\%$
2. Tidak terdapat pengaruh variabel pendidikan terhadap persepsi nazhir atas wakaf uang. Secara signifikan pada $\alpha=5\%$
3. Terdapat pengaruh variabel media informasi terhadap persepsi nazhir atas wakaf uang. Secara signifikan pada $\alpha=5\%$
4. Terdapat pengaruh variabel regulasi terhadap persepsi nazhir atas wakaf uang. Secara signifikan pada $\alpha=5\%$

Rincian kesimpulan dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- a). Nazhir yang memiliki sedikit informasi tentang wakaf uang sebanyak 0,053 kali dengan yang menyatakan setuju terhadap wakaf uang dibandingkan dengan nazhir yang memiliki banyak informasi. Atau dengan kata lain nazhir yang memiliki banyak informasi sebanyak 9,95 kali dengan yang menyatakan setuju terhadap wakaf uang dibandingkan dengan nazhir yang memiliki sedikit informasi.

b). Nazhir yang tidak paham regulasi sebanyak 0,060 kali dibandingkan dengan nazhir yang paham regulasi. Atau dengan kata lain bahwa nazhir yang menyatakan setuju terhadap wakaf uang dan paham terhadap regulasi wakaf sebanyak 0,94 kali dibandingkan dengan nazhir yang tidak paham regulasi wakaf.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, maka dapat dituangkan beberapa saran sebagai berikut:

- a) Sosialisasi dan promosi yang lebih intens dan fokus kepada nazhir yang berpendidikan menengah ke atas, karena memiliki potensi lebih besar untuk memahami wakaf uang.
- b) Disarankan untuk memilih media informasi yang mudah dan sering diakses oleh umat atau nazhir secara umum karena nazhir yang lebih sering akses media informasi wakaf uang dibandingkan dengan yang jarang memiliki potensi lebih besar untuk paham wakaf uang.
- c) Memanfaatkan ustad, guru dan kiai yang difigurkan oleh umat, khususnya difigurkan oleh umat yang ada di Kecamatan Kebayoran Baru, sebagai agen dalam sosialisasi wakaf uang,
- d) Nazhir wakaf uang perlu diberikan kursus dan pelatihan wakaf khususnya dalam hal manajemen pengelolaan wakaf uang.
- e) Ketika tesis ini ditulis, pemerintah dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia dalam waktu dekat mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang yang akan dilaunching oleh Bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Kedepannya dibutuhkan nazhir yang professional dalam mengelola harta wakaf khususnya wakaf uang, kurikulum pendidikan perwakafan bagi para nazhir merupakan suatu keniscayaan dan harus segera direalisasikan.
- f) Penelitian ini memiliki keterbatasan, mengingat cakupan penelitian ini hanya melihat pada persepsi nazhir terhadap wakaf uang. Penelitian

selanjutnya dapat dikembangkan pada pilihan strategi peningkatan dana wakaf uang atau pengelolaan wakaf uang yang lebih professional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bamualim, Chaider S., dan Irfan abubakar, (2005), *Revitalisasi Filantropi islam*, Jakarta : Center for the study of Religion and Culture (CSRC)
- Departemen Agama Republik Indonesia, tt, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya : UD Mekar Surabaya
- De Vito, Joseph A., (1997), *Komunikasi Antar Manusia : Kuliah Dasar*, Alih Bahasa Agus Maulana, Profesional Books, Jakarta.
- Effendi, Muhammad Ilham, (2007), *Faktor- faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nasabah Terhadap Program Wakaf Tunai di Dompot Dhuafa*, Tesis, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Hasanah, Uswatun, (2005), *Menuju Wakaf Produktif*, Majalah Gontor, Edisi 12 Tahun II
- Kotler, Philip, (1993), *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*
- Kubaisy, Muhammad Ubaid Abdullah, (1977), *Ahkam al-Waqf fi Syari'a al-Islamiyah*, Jilid II, Baghdad : Mathba'ah al-Irsyad
- Kuran, Timur, (2003), " Islamic Reditribution Through Zakat : Historical record and Modern realities " *Poverty and Charity in Midle Eastern Contexts*, albany : state University of New York
- Morgan, Clifford T, (1986), *Introduction to Psychology*, New York : McGraw – Hill
- Mughniyah, Muhammad Jawad, (2007), *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad, Idrus Al-kaff, Masykur AB, Cet. VI, Jakarta: Lentera Basritama
- Mulyana, Deddy, (2007), *Ilmu Komunikasi*, Bandung : PT remaja Rosdakarya
- Munawir, Ahmad Warson, (2002), *Al-Munawwir (Kamus Arab – Indonesia)*, Surabaya : Pustaka Progresif.
- Nachrowi, Djalal dan Hardius Usman, (2002), *Penggunaan Teknik Ekonometri*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada

- Najib, Tuti A. dan Ridwan al-Makassary, (2006), *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, (1995), *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Hardius Usman, (2007), *Proses Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nasution, Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, (2005), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta : PKTTI – UI.
- Pareek, Udai, (1996), *Perilaku Organisasi*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Prasetjo, Ristiyanti dan John J.O.I Ihalauw, (2004), *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta : Penerbit Andi
- Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2003), *Berderma Untuk Semua*, Jakarta, : Teraju
- Qahaf, Mundzir, (2007), *Al-Waqfu al-Islami, Tathawuruh, idarasatuh wa Tamiyatuh*, terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta, Khalifah
- Qardawi, Yusuf, (2001), *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta, Rabbani Press
- Robbin, P Stephen, (2001), *Perilaku Organisasi*, (Hadyana Pujaatmaka : Penerjemah), Jakarta : PT. Prenhalindo
- Salomon, Michael R, (1999), *Consumer Behaviour : Buying, Having and Being*, USA : Prentice Hall
- Schiffman, Leon G dan Leslie Lazar kanuk, (2002), *Consumer Behaviour*, USA : Prentice Hall
- Sekaran, Uma, (2000), *Research Methods for Business : A Skill Building Approach*, Third Edition, New York, Joh Wiley & Sons Inc.
- Sugiyono, (2000), *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta
- Swastha, Basu, (1996), *Azas-azas Marketing*, Edisi ke-3, Yogyakarta : Liberty

Siswanto, Dodik dan Miranti Kartika Dewi, (2007), *The Effectiveness of waqf Fund raising Through Mutual Fund in Indonesia*, Jakarta

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, 2007, Departemen Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

